

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP 1360 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2024 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Kinerja ini tidak terlepas dari kekurangan sehubungan dengan kendala yang dihadapi. Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan telah mengupayakan untuk mengatasi kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksanaan kegiatan.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2024 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien, serta dapat mendorong terciptanya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Sektor Perhubungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*.

Jakarta, Januari 2025
Kepala Pusat Data dan
Teknologi Informasi


Raymond Ivan Sianturi
NIP. 19671213 199603 1 001

| No | Proses | Nama | Jabatan | Tanggal | Paraf |
|----|-----------|-------------------------|--|---------|---|
| 1. | Dikonsep | Agus Priyono | Ketua Tim Perencanaan dan Keuangan | 30/1/25 |  |
| 2. | Diperiksa | M. Panusunan Nasution | Kepala Bagian Tata Usaha | 30/1-25 |  |
| 3. | Diperiksa | Hendro Purnomojati | Kepala Bidang Data | 30/1/25 |  |
| 4. | Diperiksa | Zulfikar Tontowi Rasjid | Kepala Bidang Infrastruktur dan Keamanan Informasi | 31/1/25 |  |
| 5. | Diperiksa | Panuju Dodot Sasongko | Kepala Bidang Sistem Informasi | 31/1-25 |  |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP 1360 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2024 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Kinerja ini tidak terlepas dari kekurangan sehubungan dengan kendala yang dihadapi. Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan telah mengupayakan untuk mengatasi kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksanaan kegiatan.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2024 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien, serta dapat mendorong terciptanya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Sektor Perhubungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*.

Jakarta, Januari 2025
Kepala Pusat Data dan
Teknologi Informasi



Raymond Ivan Sianturi
NIP. 19671213 199603 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | 2 |
| DAFTAR ISI | 3 |
| DAFTAR TABEL | 4 |
| BAB I PENDAHULUAN | 5 |
| I.1 LATAR BELAKANG | 5 |
| I.2 TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA | 6 |
| I.2.1 Struktur Organisasi..... | 6 |
| I.2.2 Visi dan Misi | 9 |
| I.2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis | 10 |
| I.3 SUMBER DAYA MANUSIA | 10 |
| I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN | 10 |
| I.4.1 Ruang Lingkup | 13 |
| I.5 SISTEMATIKA PELAPORAN | 14 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024 | 15 |
| II.1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS | 15 |
| II.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 | 15 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024 | 21 |
| III.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA | 21 |
| III.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA | 21 |
| III.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 21 |
| III.2.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2022, 2023, dan 2024 | 33 |
| III.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 36 |
| III.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA..... | 46 |
| III.4 CAPAIAN KEBERHASILAN KINERJA LAINNYA | 48 |
| III.5 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA TAHUN 2024..... | 59 |
| III.5.1 Alokasi Total Anggaran Tahun 2024 | 59 |
| III.5.2 Analisis Dana yang tidak terserap oleh Unit Kerja | 66 |
| BAB IV PENUTUP | 70 |
| IV.1 KESIMPULAN..... | 68 |
| IV.2 SARAN TINDAK LANJUT | 70 |
| LAMPIRAN I. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2024..... | 72 |
| LAMPIRAN III. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024 | 76 |
| LAMPIRAN IV. LAPORAN REALISASI ANGGARAN S.D. BULAN DESEMBER 2024 | 78 |
| LAMPIRAN V. LAMPIRAN DATA DUKUNG LAINNYA | 80 |
| V.1 REKAPITULASI PERSENTASE KEHANDALAN SISTEM INFORMASI..... | 80 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel II. 1 Perjanjian Kinerja Pusat Data Dan Teknologi Informasi Tahun 2024..... | 17 |
| Tabel II. 2 Indikator Kinerja Pusat Data Dan Teknologi Informasi Pada Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024 | 18 |
| Tabel II. 3 Reviu Target Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 | 20 |
| Tabel III. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 21 |
| Tabel III. 2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja pada Tahun 2021, 2022 dan 2024 | 33 |
| Tabel III. 3 Target Perjanjian Kinerja Pusdatin Pada Reviu Renstra 2020-2024 Sekjen..... | 36 |
| Tabel III. 4 Perbandingan Realisasi Dan Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Pusat Data Dan Teknologi Informasi Tahun 2024..... | 41 |
| Tabel III. 5 Realisasi Anggaran 2024 untuk Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) ... | 42 |
| Tabel III. 6 Sasaran Program/Kegiatan Pertama..... | 59 |
| Tabel III. 7 Realisasi Keuangan pada Sasaran Kegiatan Pertama | 60 |
| Tabel III. 8 Sasaran Program/Kegiatan Kedua | 60 |
| Tabel III. 9 Realisasi Keuangan pada Sasaran Kegiatan Kedua..... | 61 |
| Tabel III. 10 Sasaran Program/Kegiatan Ketiga | 63 |
| Tabel III. 11 Realisasi Keuangan pada Sasaran Ketiga | 63 |
| Tabel III. 12 Sasaran Program/Kegiatan Keempat | 64 |
| Tabel III. 13 Realisasi Keuangan pada Sasaran Kegiatan Keempat | 64 |

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu upaya untuk menciptakan *Good Governance* sekaligus dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) sebagai Unit Kerja Eselon II diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan telah ditandatangani oleh Pejabat JPT Madya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berakhir. Permenhub No. 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Adapun beberapa dasar hukum dalam pembuatan LKIP ini, antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

14. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP 1360 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan / komunikasi capaian kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi selama tahun 2024 berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2024. Komitmen dimaksud merupakan fokus Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang di dalam rumusan tujuan dan sasaran.

Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan yang telah dicapai Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama Tahun Anggaran 2024 yang dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), Capaian Kinerja (*Performance Result*) tahun 2024 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang tercantum pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan teridentifikasinya sejumlah capaian kinerja bagi perbaikan atau peningkatan kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi di masa yang akan datang.

1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja

1.2.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 tahun 2022, Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, dan integrasi data, sistem, dan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, pengendalian mutu, keamanan, layanan, dan tata kelola sistem dan teknologi informasi serta integrasi dan penyajian data;
2. penyiapan pelaksanaan di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, pengendalian mutu, keamanan, layanan, dan tata kelola sistem dan teknologi informasi serta integrasi dan penyajian data;
3. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, pengendalian mutu, keamanan, layanan, dan tata kelola

- sistem dan teknologi informasi serta integrasi dan penyajian data;
4. penyiapan penyusunan rencana, urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, hubungan masyarakat, kearsipan, reformasi birokrasi, pengelolaan administrasi barang milik negara, pengendalian gratifikasi, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang data dan teknologi informasi; dan
 5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi, Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri atas:

1. Bidang Data;
2. Bidang Infrastruktur dan Keamanan Informasi;
3. Bidang Sistem Informasi;
4. Bagian Tata Usaha; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Bagian adalah sebagai berikut:

1. Bidang Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyajian data. Dalam melaksanakan tugas Bidang Data menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengumpulan, pemeriksaan, pemeliharaan dan penyajian data;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi kebutuhan dan penentuan format penyajian dan pertukaran data; dan
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan integrasi data dengan lembaga dan instansi terkait.

Bidang Data terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Infrastruktur dan Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan, dan pengujian infrastruktur teknologi dan keamanan informasi, serta layanan pengguna. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengujian, dokumentasi, serta evaluasi infrastruktur teknologi informasi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, pengendalian, manajemen risiko dan kelangsungan keamanan informasi; dan
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, pengendalian, manajemen layanan infrastruktur teknologi informasi.


- d. Bidang Infrastruktur dan Keamanan Informasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, pengendalian mutu, dan tata kelola sistem dan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengujian, dokumentasi, dan evaluasi sistem informasi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola pengendalian mutu sistem informasi;
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan tata kelola data, sistem, dan teknologi informasi; dan
 - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, pengendalian, manajemen layanan sistem informasi.

Bidang Sistem Informasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, hubungan masyarakat, kearsipan, reformasi birokrasi, pengelolaan administrasi barang milik negara, pengendalian gratifikasi, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang data dan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana, urusan keuangan, pengelolaan administrasi barang milik negara, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan; dan
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, hukum, hubungan masyarakat, kearsipan, reformasi birokrasi, pengendalian gratifikasi, rumah tangga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang data dan teknologi informasi.

Bagian Tata Usaha terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 tahun 2022 sebagai berikut :



1.2.2 Visi dan Misi

Visi:

Terwujudnya penyelenggaraan TIK di Kementerian Perhubungan yang handal, efisien, efektif dan akuntabel;

Misi:

1. Melaksanakan Tata Kelola TIK (*IT Governance*) yang terencana dan Akuntabel;
2. Memberdayakan Pusdatin dan unit kerja TIK di Kementerian Perhubungan dalam mengoperasikan sistem keamanan TIK dan mampu menghadapi ancaman *Cyber* yang terus berkembang (*Cyber Security*);
3. Mewujudkan Transformasi Kementerian Perhubungan menjadi organisasi yang mempunyai keunggulan TIK dalam penyediaan aksesibilitas data dari manapun dan kapanpun (Teknologi yang inovatif);
4. Melaksanakan pelayanan TIK yang unggul (*Excellent IT Service Delivery*);
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia TIK yang handal dan terciptanya budaya TIK yang kondusif.

I.2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan:

Menyelenggarakan pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang unggul, transparan dan berintegritas dalam rangka Penerapan Layanan Digital Kementerian Perhubungan.

Sasaran:

Terselenggaranya Tata Kelola TIK di Kementerian Perhubungan.

I.3 Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia Pusat Data dan Teknologi Informasi posisi sampai dengan akhir Desember 2024 berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang terdiri atas pegawai aparatur sipil negara dan non pegawai aparatur sipil negara, dimana 58 pegawai ASN dan 17 pegawai Non ASN. Pegawai yang menduduki jabatan struktural berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari eselon II sebanyak 1 (satu) orang, eselon III sebanyak 4 (empat) orang. Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang, terdiri dari 30 (tiga puluh) orang pejabat Fungsional Pranata Komputer, 4 (empat) orang pejabat Fungsional Statistisi, 1 (satu) orang pejabat Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur, 1 (satu) orang pejabat Fungsional Arsiparis, dan 17 (tujuh belas) orang pelaksana. Selain pegawai aparatur sipil negara, Pusdatin juga memiliki pegawai honorer sebanyak 16 (enam belas) orang dan 1 (satu) orang Pengemudi guna membantu pelaksanaan tugas dan fungsi.

I.4 Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan

Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagai pendukung Sekretariat Jenderal memiliki peran dan fungsi sangat penting dalam rangka melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, dan integrasi data, sistem, dan teknologi informasi. Beberapa aspek yang menggambarkan potensi pada penyusunan Rencana Strategis ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Besarnya dukungan Pimpinan terhadap peran Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka mewujudkan peningkatan Tata Kelola teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Peningkatan kualitas data yang digunakan ekosistem digital sektor transportasi dari adanya kebijakan Satu Data Transportasi sebagai sumber referensi utama untuk kode referensi data transportasi, standar data, dan meta data dalam rangka peningkatan interoperabilitas antar layanan digital transportasi.
3. Peningkatan keberlangsungan layanan digital sektor transportasi dari adanya penguatan rencana keberlangsungan bisnis (*Business Continuity Plan-BCP*) layanan digital sektor transportasi dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan perlindungan keamanan siber dalam rangka meningkatkan perlindungan data. Potensi peningkatan keberlangsungan layanan digital sektor transportasi dapat dicapai

dengan cara pembentukan tim tanggap keamanan siber (*Cyber Security Incident Response Team-CSIRT*), pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) 1, PDN 2 dan Cold Site, pemanfaatan *Data Center* (DC) Kementerian Perhubungan, pembentukan rencana pemulihan bencana (*Disaster Recovery Plan-DRP*) dan pembangunan pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center-DRC*).

4. Peningkatan penggunaan layanan digital sektor transportasi dari penyederhanaan dan keterpaduan sistem informasi menjadi portal layanan dan data dengan menggunakan sistem integrator tunggal dan integrasi platform layanan digital dalam pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT) - HUBNET.

Peningkatan kualitas pengelolaan talenta digital sektor transportasi untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi yang disertai dengan inovasi layanan digital unggulan sektor transportasi yang berkelanjutan.

Selain itu, Potensi Pusat Data dan Teknologi Informasi dapat terlihat dalam pelaksanaan Integrasi Aplikasi, Basis data dan Infrastruktur kegiatan TIK di lingkungan Kementerian Perhubungan, pelaksanaan Integrasi pada Aplikasi-aplikasi Subsektor Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara maupun Perkeretaapian dan Badan-badan telah dilaksanakan baik secara internal di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun antar Kementerian/Lembaga (seperti dengan Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indonesia National Single Windows (INSW), Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Kepegawaian Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, Pemerintah Daerah serta Stakeholder lainnya).

Peraturan Perundangan terkait Tata Kelola dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri dan Surat Edaran terkait TIK telah diterbitkan guna mendukung pelaksanaan implementasi TIK sehingga terselenggaranya e-Government yang baik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Isu Strategis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan pada periode rencana strategis Tahun 2020-2024 adalah peningkatan Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Kementerian Perhubungan.

Pelaksanaan e-Government menawarkan layanan kepada pihak-pihak terkait (stakeholders) dengan Pemerintah. Pelayanan ini dibedakan berdasarkan kebutuhan dan memberikan peningkatan pengembangan tipe dari e-Government. Fungsi *e-Government* dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori:

1. *Government-to-Citizen (G2C)*
2. *Government-to-Business (G2B)*
3. *Government-to-Government (G2G)*
4. *Government-to-Employee (G2E)*

Selain itu, Pusdatin juga sebagai koordinator dalam tim koordinasi sistem pemerintah berbasis elektronik Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas,

mengkoordinasikan penerapan kebijakan SPBE; mengkoordinasikan layanan pemerintahan; melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Perhubungan. Beberapa pencapaian yang telah berhasil diraih oleh Kementerian Perhubungan dari penerapan kaidah-kaidah SPBE tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan mekanisme review dan clearance untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan terkait TIK;
2. Penyediaan layanan publik sektor transportasi yang antara lain meliputi layanan sertifikasi dan penerbitan perizinan berusaha berbasis elektronik, yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
3. Pelaksanaan integrasi sistem lintas K/L dalam rangka mendukung penyatuan dan penyederhanaan proses bisnis, serta pemenuhan layanan data terbuka dalam kerangka kebijakan
4. Satu Data Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan khususnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dilakukan upaya-upaya penyelenggaraan e-government dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Optimalisasi pemanfaatan TIK diupayakan melalui percepatan penyelesaian program-program dalam bentuk Quick Win.

Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan TIK terdapat beberapa kendala tentang organisasi, penggunaan aplikasi, dan layanan operasional dalam penyelenggaraan TIK. Hal ini berdampak terjadinya rangkap jabatan yang cukup menambah beban kerja, sehingga aktivitas utama dari penyelenggaraan TIK umumnya adalah penyediaan layanan dukungan teknis (*technical support*) dalam mendukung pelayanan publik bidang transportasi dan aktifitas-aktifitas TIK masih belum mengimplementasikan tata kelola TIK yang baik (*good IT Governance*) yang sesuai dengan kaidah yang ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya transformasi TIK sebagai suatu acuan utama yang berisi strategi, roadmap, norma, dan standar yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan TIK.

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran yang ditetapkan antara lain kurangnya perencanaan dalam penyusunan rencana kegiatan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak dapat secara optimal menyerap realisasi keuangan, hal ini sudah dilakukan antisipasi dengan cara masing-masing Bidang/Bagian menyampaikan matriks rencana pelaksanaan kegiatan pada awal pengusulan anggaran (pagu kebutuhan) dan selanjutnya sampai pagu DIPA ditetapkan, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan sudah mempunyai target waktu dan output/outcome yang ditetapkan saat penyusunan awal.

I.4.1 Ruang Lingkup

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 784 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan juga mengacu pada good IT Governance yang merupakan turunan dari *good corporate governance*, penyelenggaraan TIK selanjutnya memiliki tata kelola yang baik dan optimal.

Dalam rangka efisiensi, efektivitas, sinkronisasi dan memudahkan integrasi sistem serta menghindari duplikasi maka segala bentuk pembangunan dan/atau pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan harus mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan KM 9 Tahun 2023 Tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pedoman pelaksanaan reviu meliputi Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pengajuan Reviu dapat dilakukan melalui aplikasi <http://siri.kemenhub.go.id>.

Melaksanakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 784 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang diharapkan dapat meningkatkan secara signifikan implementasi tata kelola TIK, antara lain:

1. Sinkronisasi dan Integrasi Rencana TIK;
2. Integrasi layanan TIK;
3. Efisiensi belanja TIK;
4. Realisasi Solusi TIK yang sesuai kebutuhan secara efisien;
5. Operasi sistem TIK yang memberikan nilai tambah secara signifikan kepada publik dan Pimpinan Kementerian.

Pedoman dalam pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan terkait Kebijakan dan Standar Pengembangan Sistem informasi dapat mengacu pula pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 536 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan *System Development Life Cycle* (SDLC) Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam optimalisasi kinerja melalui penyediaan informasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Perhubungan secara cepat dan tepat sehingga tercapainya optimalisasi proses pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan.

I.5 Sistematika Pelaporan

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

I.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja

I.3 Sumber Daya Manusia Unit Kerja

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.5 Sistematika Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

III.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

III.4 Capaian Keberhasilan Kinerja Lainnya

III.5 Realisasi Anggaran Unit Kerja

Bab IV Penutup

IV.1 Kesimpulan

IV.2 Saran Tindak Lanjut

Lampiran

Lampiran I. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024

Lampiran II. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran III. Capaian Kinerja IKK Tahun 2024

Lampiran IV. Rekapitulasi Realisasi s.d. Bulan Desember TA.2024

Lampiran V. Lampiran Data Dukung Lainnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Perhubungan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, dan berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2020 tersebut disusunlah RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 ini merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Perencanaan strategis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan (Pusat Data dan Teknologi Informasi) Tahun 2020-2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil (outcome maupun output) yang ingin dicapai oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Program Pembangunan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagaimana tertuang dalam DIPA Tahun 2024 adalah: "Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan."

Berikut adalah gambaran umum kegiatan strategis yang dilakukan Pusat Data dan Teknologi Informasi dengan awal Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Pusat Data dan Teknologi Informasi sebesar **Rp63.580.304.000,-**.

Dalam rangka sentralisasi belanja pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Nomor KU.001/1/3/SKJ/2024 tanggal 15 Februari 2024, maka dilakukan realokasi anggaran belanja pegawai antar satker di lingkungan Sekretariat Jenderal kepada satker Biro Umum. Hal ini membuat pagu Pusat Data dan Teknologi menjadi **Rp61.142.673.000,-**.

Selebihnya revisi anggaran yang dilakukan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi tidak merubah besaran pagu sampai dengan akhir 2024

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan dan Indikator kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi masih mengacu pada Rencana Strategis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan Tahun 2020-2024. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan integrasi data, sistem, dan teknologi informasi.

Dalam pelaksanaannya Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan beberapa kali melakukan perubahan dalam menetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan selama Periode 2020 – 2024 antara lain:

1. **Terlaksananya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT-Governance) yang terencana dan akuntabel**, dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan;
 - b. Jumlah Dokumen Rencana dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. **Meningkatnya Kualitas Aplikasi, Basis Data, Infrastruktur dan Sistem Keamanan (Cyber Security) TIK Kementerian Perhubungan** dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Persentase Keandalan Sistem Informasi;
 - b. Jumlah Sistem Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, diintegrasikan dan dipelihara;
 - c. Jumlah Pengujian Cyber Security terhadap Sistem Aplikasi dan Infrastruktur TIK.
3. **Peningkatan Penyediaan Aksesibilitas Satu Data dan dukungan Pelayanan TIK yang Unggul (Excellent IT Service Delivery)**, dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Jumlah Pengelolaan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi dalam Satu Data Perhubungan;
 - b. Jumlah Layanan Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi.
4. **Tersedianya Sumber Daya Manusia TIK yang handal dan terciptanya budaya kerja berbasis TIK yang kondusif**, dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Jumlah Dokumen Rencana Program Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan BMN dan Evaluasi Pustikomhub;
 - b. Jumlah Kegiatan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Jabatan Fungsional.

Perjanjian Kinerja Unit Kerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan, dalam hal ini adalah Perjanjian Kinerja antara Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan dan Sekretariat Jenderal.

Pusat Data dan Teknologi Informasi menjalankan Perjanjian Kinerja sebagaimana program Sekretariat Jenderal yaitu pada "**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan.**"

Pada dokumen Perjanjian Kinerja tercantum sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi dan target kinerja serta anggaran. Adapun sasaran dan indikator kinerja utama yang hendak diwujudkan oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2024 antara lain:

Tabel II. 1 Perjanjian Kinerja Pusat Data Dan Teknologi Informasi Tahun 2024

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | |
|------------------|---|-------------------|--|--------|----------|
| 1 | | 2 | | 3 | |
| 1. | Terlaksananya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (<i>IT-Governance</i>) yang terencana dan akuntabel | 1. | Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan | 3.75 | Nilai |
| | | 2. | Jumlah Dokumen Rencana dan Kebijakan TIK | 4 | Dokumen |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Aplikasi, Basis Data, Infrastruktur dan Sistem Keamanan (<i>Cyber Security</i>) TIK Kementerian Perhubungan | 3. | Persentase Keandalan Sistem Informasi | 98 | Persen |
| | | 4. | Jumlah Sistem Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, diintegrasikan dan dipelihara | 65 | Aplikasi |
| | | 5. | Jumlah Pengujian <i>Cyber Security</i> terhadap Sistem Aplikasi dan Infrastruktur TIK | 2 | Laporan |
| 3. | Peningkatan Penyediaan Aksesibilitas Satu Data dan dukungan Pelayanan TIK yang Unggul (<i>Excelent IT Service Delivery</i>) | 6. | Jumlah Pengelolaan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi dalam Satu Data Perhubungan | 13 | Dokumen |
| | | 7. | Jumlah Layanan Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi | 37 | Laporan |
| 4. | Tersedianya Sumber Daya Manusia TIK yang handal dan terciptanya budaya kerja berbasis TIK yang kondusif | 8. | Jumlah Dokumen Rencana Program Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan BMN dan Evaluasi Pustikomhub | 27 | Dokumen |
| | | 9. | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Jabatan Fungsional | 6 | Kegiatan |


Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam Sekretariat Jenderal Tahun 2024.

Pusat Data dan Teknologi Informasi sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.1365 Tahun 2023 Tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024 menempatkan Pusat Data dan Teknologi Informasi pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Kementerian Perhubungan” dengan Indikator Kinerja “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan”.

Tabel II. 2 Indikator Kinerja Pusat Data Dan Teknologi Informasi Pada Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024

| SASARAN STRATEGIS (SP) | SASARAN KEGIATAN (SK) | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | | TARGET | |
|------------------------|---|----------------------------------|---|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| SP3 | Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Kementerian Perhubungan | 3.18 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan | 3.75 | Nilai |

Berikut merupakan Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE:



Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
 - b. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
 - c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.
- Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan penilaian evaluasi SPBE adalah sebagai berikut:

| Domain dan Aspek Penilaian | Bobot |
|---|--------------|
| Domain 1 – Kebijakan SPBE | 13% |
| Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | 13% |
| Domain 2 – Tata Kelola SPBE | 25% |
| Aspek 2 – Perencanaan Strategis | 10% |
| Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi | 10% |
| Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE | 5% |
| Domain 3 – Manajemen SPBE | 16,5% |
| Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE | 12% |
| Aspek 6 – Audit TIK | 4,5% |
| Domain 4 – Layanan SPBE | 45,5% |
| Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 27,5% |
| Aspek 8 – Layanan Publik | 18% |

Predikat Indeks SPBE:

| No | Nilai Indeks | Predikat |
|----|--------------|-------------|
| 1 | 4,2 – 5,0 | Memuaskan |
| 2 | 3,5 – < 4,2 | Sangat Baik |
| 3 | 2,6 – < 3,5 | Baik |
| 4 | 1,8 – < 2,6 | Cukup |
| 5 | <1,8 | Kurang |

Dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Jenderal, dibutuhkan dukungan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja program, namun demikian berdasarkan revidi dan telaah terdapat beberapa penyesuaian sehubungan dengan terbitnya PermenPANRB No. 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 salah satunya adalah indikator indeks pengawasan kearsipan, indeks pengelolaan keuangan, dan indeks pengelolaan asset, setelah dilakukan penajaman pada *Road Map* RB ketiga indikator tersebut dilanjutkan, disederhanakan, dan disinergikan dengan indeks SPBE. Selain itu, terdapat beberapa perubahan pada target untuk tahun 2023 – 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) salah satunya indeks SPBE Kementerian Perhubungan. Indeks SPBE mengalami Perubahan IKK pada tahun 2023 yang semula 3,96 berubah menjadi 3,70 dan pada 2024 yang semula 4,03 berubah menjadi 3,75. Perubahan target ini dikarenakan adanya penambahan domain, aspek, dan indikator

pada penilaian dari KemenPANRB yang semula 3 domain menjadi 4 domain dan dari 35 indikator menjadi 47 indikator.

Tabel II. 3 Reviu Target Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024

| Sasaran Strategis (SP) | Sasaran Kegiatan (SK) | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Satuan | Target | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Meningkatnya kapabilitas sistem informasi dan teknologi Kementerian Perhubungan | 3.18 | Indeks SPBE Kementerian Perhubungan | Nilai | 3.8 | 3.9 | 3.95 | 3.7 | 3.75 |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Tahun 2024 merupakan Tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2020 – 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan.

Pencapaian pada tahun keempat ini dapat dipakai sebagai feedback untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan program Pusat Data dan Teknologi Informasi di masa mendatang, sehingga diharapkan setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat berhasil guna dan berdaya guna.

Penilaian dilakukan dengan terlebih dahulu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi untuk masing-masing kegiatan sebagai komponen dari sasaran, sehingga diperoleh nilai capaian dari masing-masing kegiatan dengan rata-rata seluruh sasaran. Metoda ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan tercapai.

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

III.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran Kinerja kegiatan strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi pada tahun 2024 berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang dimiliki dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja pada awal tahun 2024 serta realisasi pencapaian indikator tersebut pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| SASARAN KEGIATAN | No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET DAN REALISASI KINERJA 2024 | | Kinerja (%) |
|---|----|---|---------|-----------------------------------|---------|-------------|
| | | | | Target | Capaian | |
| Terlaksananya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT-Governance) yang terencana dan akuntabel | 1. | Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan | Nilai | 3.75 | 4.60 | 122.67 |
| | 2. | Jumlah Dokumen Rencana dan | Dokumen | 4 | 7 | 175 |

| | | | | | | |
|--|----|--|----------|----|-------|--------|
| | | Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Aplikasi, Basis Data, Infrastruktur dan Sistem Keamanan (Cyber Security) TIK Kementerian Perhubungan | 3. | Persentase Kehandalan Sistem Informasi | Persen | 98 | 99.04 | 101.06 |
| | 4. | Jumlah Sistem Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, diintegrasikan dan dipelihara | Aplikasi | 65 | 64 | 98.46 |
| | 5. | Jumlah Pengujian Cyber Security terhadap Sistem Aplikasi dan Infrastruktur TIK | Laporan | 2 | 3 | 150 |
| Peningkatan Penyediaan Aksesibilitas Satu Data dan dukungan pelayanan TIK yang Unggul (<i>Excelent IT Service Delivery</i>) | 6. | Jumlah Pengelolaan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dalam Satu Data Perhubungan | Dokumen | 13 | 13 | 100 |
| | 7. | Jumlah Layanan Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi | Laporan | 37 | 36 | 97,30 |
| Tersedianya Sumber Daya Manusia TIK yang handal dan terciptanya budaya kerja berbasis TIK yang kondusif | 8. | Jumlah Dokumen Rencana Program Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan BMN dan Evaluasi Pustikomhub | Dokumen | 27 | 27 | 100 |
| | 9. | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Jabatan Fungsional | Kegiatan | 6 | 6 | 100 |

Pada Sasaran Kegiatan Terlaksananya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT-Governance) yang terencana dan akuntabel, pencapaian masing-masing indikator kinerja kegiatan antara lain:

- a. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan;
- b. Jumlah Dokumen Rencana dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

| SASARAN KEGIATAN | No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET DAN REALISASI KINERJA 2024 | | Kinerja (%) |
|---|----|---|---------|-----------------------------------|---------|-------------|
| | | | | Target | Capaian | |
| Terlaksananya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT-Governance) yang terencana dan akuntabel | 1. | Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan | Nilai | 3.75 | 4.60 | 122.67 |
| | 2. | Jumlah Dokumen Rencana dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Dokumen | 4 | 7 | 175 |

a. Indikator kinerja kegiatan pertama “**Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan**” dengan target Nilai 3.75 (tiga koma tujuh lima). Penilaian SPBE Kementerian Perhubungan Tahun 2024 berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Kementerian PANRB sebagai instansi pembina, Pusdatin memperoleh nilai indeks SPBE **sebesar 4.60 dengan predikat “Memuaskan”** atau capaian sebesar 122,67% dari target kinerja 2024. Hasil tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

| No | Nama Instansi | Indeks | Predikat |
|----|--|--------|-------------|
| 17 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 3,60 | Sangat Baik |
| 18 | Kementerian Perhubungan | 4,60 | Memuaskan |
| 19 | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 4,02 | Sangat Baik |

Bobot diberikan pada setiap struktur penilaian yaitu domain, aspek, dan indikator sesuai dengan tingkat prioritas dan kepentingan. Pemberian nilai bobot setiap domain, aspek, dan indikator dapat dilihat di bawah ini:

Nilai indeks aspek merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek. Nilai indeks aspek dihitung

berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut. Rumus penghitungan nilai indeks aspek dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Aspek}_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$$

dimana:

Indeks Aspek_i adalah nilai indeks aspek ke-i;

BA_i adalah nilai bobot aspek ke-i;

NI_{ij} adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-j pada aspek ke-i;

BI_{ij} adalah nilai bobot indikator ke-j pada aspek ke-i;

Nilai indeks domain merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu. Nilai indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut. Rumus penghitungan nilai indeks domain dijabarkan sebagai berikut

$$\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$$

dimana:

Indeks Domain_i adalah nilai indeks domain ke-i;

BD_i adalah nilai bobot domain ke-i;

NA_{ij} adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-j pada domain ke-i;

BA_{ij} adalah nilai bobot indikator ke-j pada domain ke-i;

Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$$

dimana:

ND_j adalah Indeks domain ke-j;

BD_j adalah nilai bobot domain ke-j.

- b. Indikator kinerja kegiatan kedua “**Jumlah Dokumen Rencana dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**” dengan target 4 (empat) dokumen sampai dengan Triwulan IV tercapai sebanyak 7 (tujuh) dokumen atau sebesar 175 %. Capaian indikator kinerja kegiatan tersebut diukur berdasarkan perhitungan Jumlah dokumen perencanaan, standar kebijakan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang tersusun, antara lain:

1. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 117 Tahun 2024 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 118 Tahun 2024 Tentang Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT);
3. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 12 Tahun 2024 Tentang Penyederhanaan Aplikasi dan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 41 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 42 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 43 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan.
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE SKJ 2 Tahun 2024 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

Untuk Sasaran Kegiatan “**Meningkatnya Kualitas Aplikasi, Basis Data, Infrastruktur dan Sistem Keamanan (Cyber Security) TIK Kementerian Perhubungan**” dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase Keandalan Sistem Informasi;
- b. Jumlah Sistem Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, diintegrasikan dan dipelihara;
- c. Jumlah Pengujian Cyber Security terhadap Sistem Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

| SASARAN KEGIATAN | No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET DAN REALISASI KINERJA 2024 | | Kinerja (%) |
|---|----|---|----------|-----------------------------------|---------|-------------|
| | | | | Target | Capaian | |
| Meningkatnya Kualitas Aplikasi, Basis Data, Infrastruktur dan Sistem Keamanan (Cyber Security) TIK Kementerian Perhubungan | 1. | Persentase Keandalan Sistem Informasi | Persen | 98 | 99.04 | 101.06 |
| | 2. | Jumlah Sistem Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, diintegrasikan dan dipelihara | Aplikasi | 65 | 64 | 98.46 |

| | | | | | | |
|--|----|--|---------|---|---|-----|
| | 3. | Jumlah Pengujian Cyber Security terhadap Sistem Aplikasi dan Infrastruktur TIK | Laporan | 2 | 3 | 150 |
|--|----|--|---------|---|---|-----|

- a. Indikator kinerja kegiatan ketiga “Persentase Keandalan Sistem Informasi” dengan target 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Triwulan IV tercapai sebesar 99.04% (Sembilan puluh sembilan koma empat persen) atau capaian sebesar 101.06%. capaian Indikator kinerja kegiatan ini diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\text{kehandalan jaringan (I)} = \frac{\text{jumlah jam dalam setahun} - \text{jumlah jam downtime dalam jaringan}}{\text{jumlah jam dalam setahun}}$$

$$\text{kehandalan server (II)} = \frac{\text{jumlah jam dalam setahun} - \text{jumlah jam downtime dalam server}}{\text{jumlah jam dalam setahun}}$$

$$\text{kehandalan aplikasi (III)} = \frac{\text{jumlah jam dalam setahun} - \text{jumlah jam downtime dalam aplikasi}}{\text{jumlah jam dalam setahun}}$$

$$\text{Prosentase kehandalan} = \frac{(I) + (II) + (III)}{3} \times 100\%$$

- b. Indikator kinerja kegiatan keempat “Jumlah Sistem Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, diintegrasikan dan dipelihara” dengan target 65 (enam puluh lima) Aplikasi sampai dengan Triwulan IV tercapai sebanyak 64 (enam puluh empat) aplikasi atau sebesar 98.46%. Capaian indikator kinerja kegiatan ini diukur berdasarkan perhitungan Jumlah Sistem Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, diintegrasikan dan dipelihara antara lain:

- Sistem Aplikasi yang dibangun:

Tidak ada system aplikasi yang dibangun.

- Sistem Aplikasi yang dikembangkan:

Tidak ada system aplikasi yang dikembangkan.

- Sistem Aplikasi yang dipelihara:

1. Aplikasi Sistem Pemantauan Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi (SIMANTIK);
2. Aplikasi E-Monitoring dan Reporting;
3. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK);
4. Aplikasi E-Persuratan Kementerian Perhubungan;
5. Aplikasi E-Planning;
6. Aplikasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Perhubungan;

7. Aplikasi Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (SIASATI);
8. Aplikasi Mutasi Rotasi (SDMPro);
9. Aplikasi Layanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor (VTA-Online);
10. Aplikasi Perijinan Angkutan Jalan (Barang dan Penumpang);
11. Aplikasi Inaportnet;
12. Aplikasi Pendaftaran Kapal Online;
13. Aplikasi Sertifikat Pelaut;
14. Aplikasi Lisensi Personel Keamanan Penerbangan;
15. Aplikasi Dashboard SOA (Service Oriented Architecture);
16. Proyek Strategis Nasional Sektor Perhubungan;
17. Aplikasi Mudik Gratis Kementerian Perhubungan;
18. Aplikasi Review TIK Perhubungan (SIRIU Online);
19. Aplikasi Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas;
20. Aplikasi E-Advokasi;
21. Aplikasi E-Tarif;
22. Aplikasi E-Rapim;
23. Aplikasi Hubpayment;
24. Aplikasi Skemaraja;
25. Aplikasi SIMALIK;
26. Aplikasi E-Sign;
27. Aplikasi Rapat Kementerian Perhubungan;
28. Microsite Portal Kementerian Perhubungan;
29. Aplikasi Survei Layanan TIK;
30. Aplikasi Sistem Informasi Prestasi dan Cella (SISILA);
31. Aplikasi Sistem Antrian Vaksinasi Kementerian Perhubungan;
32. Aplikasi MITRA Intraweb Kementerian Perhubungan;
33. Aplikasi E-Renstra;
34. Integrated Planning Cycle System;
35. Aplikasi ESB (Enterprise Service Bus)Kementerian Perhubungan;
36. Aplikasi Sistem Edukasi dan CBT Internal Pustikomhub;
37. Aplikasi Isolasi Mandiri Covid-19;
38. Sistem Survei Pelayanan Publik;
39. Gateway OSS Berbasis Resiko;
40. Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Server;
41. Aplikasi E-Performance;
42. Aplikasi Penilaian dan Perhitungan Kinerja Pegawai (AP2KP);
43. Portal Kementerian Perhubungan;
44. Aplikasi Enterprise Architecture Information System (OSS);
45. Aplikasi Dashboard Strategis Pimpinan;
46. Sistem Informasi Usulan Jabatan Fungsional Online;
47. Aplikasi Perijinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Pelayanan Angkutan Sewa Khusus di Jabodetabek;
48. Aplikasi Buku Pelaut;

49. Aplikasi Sistem Persetujuan Syahbandar Online;
50. Aplikasi Perijinan Usaha Angkutan Udara;
51. Aplikasi Pelayanan Ijin Terbang (Flight Approval)(Angud Online);
52. Aplikasi Pelayanan Ijin Rute Penerbangan
53. Aplikasi Sistem Pelayanan Perijinan Online Personil Operasi dan Perawatan Pesawat Udara;
54. Aplikasi Aeronautical Information (AIM Indonesia);
55. Aplikasi Sistem Penerimaan Calon Taruna (Sipencatar);
56. Email Dinas Kementerian Perhubungan;
57. Aplikasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi);
58. Contact Center 151;
59. LPSE Kementerian Perhubungan;
60. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
61. CPNS Online;
62. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perhubungan (JDIH);
63. Aplikasi Rapat Kerja Kementerian Perhubungan;
64. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA).

- c. Indikator kinerja kegiatan kelima “Jumlah Pengujian Cyber Security terhadap Sistem Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)” dengan target 2 (dua) Laporan sampai dengan Triwulan IV telah tercapai sebanyak 3 (tiga) Laporan atau sebesar 150%. Capaian indikator kinerja kegiatan ini diukur berdasarkan perhitungan Jumlah laporan atas Aplikasi, Basis data dan Infrastruktur TIK Kementerian Perhubungan yang telah dilakukan pengujian standar keamanan Cyber Security. Laporan tersebut antara lain:
1. Pengujian cyber security terhadap Sistem Aplikasi;
 2. Pengujian cyber security terhadap Infrastruktur TIK;
 3. Laporan Verifikasi Hasil ITSA pada Kementerian Perhubungan.

Sedangkan Sasaran Kegiatan “Peningkatan Penyediaan Aksesibilitas Data dan Pelayanan TIK yang Unggul (Excelent IT Service Delivery)” memiliki Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

- a. Jumlah Pengelolaan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)”
- b. Jumlah Layanan Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

| SASARAN KEGIATAN | No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET DAN REALISASI KINERJA 2024 | | Kinerja (%) |
|---|----|---|---------|-----------------------------------|---------|-------------|
| | | | | Target | Capaian | |
| Peningkatan Penyediaan Aksesibilitas Satu Data dan dukungan Pelayanan TIK yang | 1. | Jumlah Pengelolaan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang | Dokumen | 13 | 13 | 100 |

| | | | | | |
|--|--|---------|----|----|-------|
| Unggul (<i>Excelent IT Service Delivery</i>) | terintegrasi dalam Satu Data Perhubungan | | | | |
| | 2. Jumlah Layanan Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi | Laporan | 37 | 36 | 97,30 |

a. Indikator kinerja kegiatan keenam “Jumlah Pengelolaan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dalam Satu Data Perhubungan” dengan target 13 (tiga belas) Dokumen sampai dengan Triwulan IV telah tercapai sebanyak 13 (tiga belas) Dokumen atau mencapai 100%. Capaian indikator kinerja kegiatan ini diukur berdasarkan perhitungan Jumlah dokumen pengelolaan data yang dikelola baik secara analog (buku) maupun digital. Dokumen yang telah disusun antara lain:

1. Laporan Data Statistik Perhubungan Semester II Tahun 2023 pada bulan Juni 2024;
2. Laporan Data Statistik Perhubungan Semester I Tahun 2024 pada bulan September 2024;
3. Laporan Data Terpilah Kementerian Perhubungan Tahun 2023;
4. Statistik Capaian Kementerian Perhubungan Tahun 2023;
5. Laporan Penyusunan Metadata Statistik Data Prioritas 2023;
6. Laporan Asean-Japan Transport Partnership (AJTP) 2024;
7. Insight Data Statistik Kementerian Perhubungan “MEMBANGUN KONEKTIVITAS NEGERI” Periode 2015-2024;
8. Laporan Monitoring Angkutan Lebaran 2024;
9. Laporan Monitoring Natal 2023 dan Tahun Baru 2024;
10. Laporan Penyusunan Standar Data Tahun 2024;
11. Laporan Penguatan Interoperabilitas Data Sektor Transportasi;
12. Laporan Penilaian Mandiri Evaluasi Pengelolaan Data Statistik Sektorral 2024;
13. Laporan Data 10 Tahun Capaian Proyek Infrastruktur Kementerian Perhubungan.

b. Indikator kinerja kegiatan ketujuh “Jumlah Layanan Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)” dengan target sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Laporan sampai dengan Triwulan IV mencapai 36 (tujuh) Laporan, atau mencapai 97,30%. Capaian indikator kinerja kegiatan ini diukur berdasarkan perhitungan Jumlah Layanan Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi yang termonitor, antara lain:

1. Layanan Operasional Helpdesk User Pengguna – Bulan Januari 2024;
2. Layanan Operasional Monitoring Aplikasi – Bulan Januari 2024;
3. Layanan Operasional Monitoring Infrastruktur – Bulan Januari 2024;
4. Layanan Operasional Helpdesk User Pengguna – Bulan Februari 2024;
5. Layanan Operasional Monitoring Aplikasi – Bulan Februari 2024;
6. Layanan Operasional Monitoring Infrastruktur – Bulan Februari 2024;
7. Layanan Operasional Helpdesk User Pengguna – Bulan Maret 2024;

7. Layanan Operasional Helpdesk User Pengguna – Bulan Maret 2024;
8. Layanan Operasional Monitoring Aplikasi – Bulan Maret 2024;
9. Layanan Operasional Monitoring Infrastruktur – Bulan Maret 2024;
10. Layanan Operasional Helpdesk User Pengguna – Bulan April 2024;
11. Layanan Operasional Monitoring Aplikasi – Bulan April 2024;
12. Layanan Operasional Monitoring Infrastruktur – Bulan April 2024;
13. Layanan Operasional Helpdesk User Pengguna – Bulan Mei 2024;
14. Layanan Operasional Monitoring Aplikasi – Bulan Mei 2024;
15. Layanan Operasional Monitoring Infrastruktur – Bulan Mei 2024;
16. Layanan Operasional Helpdesk User Pengguna – Bulan Juni 2024;
17. Layanan Operasional Monitoring Aplikasi – Bulan Juni 2024;
18. Layanan Operasional Monitoring Infrastruktur – Bulan Juni 2024;
19. Layanan Operasional Helpdesk User Pengguna – Bulan Juli 2024;
20. Layanan Operasional Monitoring Aplikasi – Bulan Juli 2024;
21. Layanan Operasional Monitoring Infrastruktur – Bulan Juli 2024;
22. Layanan Operasional Helpdesk User Pengguna – Bulan Agustus 2024;
23. Layanan Operasional Monitoring Aplikasi – Bulan Agustus 2024;
24. Layanan Operasional Monitoring Infrastruktur – Bulan Agustus 2024;
25. Layanan Operasional Helpdesk User Pengguna – Bulan September 2024;
26. Layanan Operasional Monitoring Aplikasi – Bulan September 2024;
27. Layanan Operasional Monitoring Infrastruktur – Bulan September 2024;
28. Layanan Operasional Helpdesk User Pengguna – Bulan Oktober 2024;
29. Layanan Operasional Monitoring Aplikasi – Bulan Oktober 2024;
30. Layanan Operasional Monitoring Infrastruktur – Bulan Oktober 2024;
31. Layanan Operasional Helpdesk User Pengguna – Bulan November 2024;
32. Layanan Operasional Monitoring Aplikasi – Bulan November 2024;
33. Layanan Operasional Monitoring Infrastruktur – Bulan November 2024;
34. Layanan Operasional Helpdesk User Pengguna – Bulan Desember 2024;
35. Layanan Operasional Monitoring Aplikasi – Bulan Desember 2024;
36. Layanan Operasional Monitoring Infrastruktur – Bulan Desember 2024;
37. Layanan Operasional Monitoring Hari Besar Tahun 2024.

Pada Sasaran Kegiatan Tersedianya Sumber Daya Manusia TIK yang handal dan terciptanya budaya kerja yang berbasis TIK yang kondusif. pencapaian masing-masing indikator kinerja kegiatan antara lain:

- a. Jumlah Dokumen Rencana Program Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan BMN dan Evaluasi Pustikomhub
- b. Jumlah Kegiatan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Jabatan Fungsional.

| SASARAN KEGIATAN | No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET DAN REALISASI KINERJA 2024 | | Kinerja (%) |
|--|----|---|---------|-----------------------------------|---------|-------------|
| | | | | Target | Capaian | |
| Tersedianya Sumber Daya Manusia TIK yang handal dan terciptanya budaya kerja berbasis TIK yang kondusif | 1. | Jumlah Dokumen Rencana Program Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan BMN dan Evaluasi Pustikomhub | Laporan | 27 | 27 | 100 |
| | 2. | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Jabatan Fungsional | Laporan | 6 | 6 | 100 |

a. Untuk indikator kinerja kegiatan kedelapan “Jumlah Dokumen Rencana Program Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan BMN dan Evaluasi Pustikomhub” dengan target sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Laporan yang tercapai sampai dengan Triwulan IV sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Laporan atau sebesar 100%. Capaian indikator kinerja kegiatan ini diukur berdasarkan perhitungan Jumlah dokumen rencana program anggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan administrasi barang milik negara, pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disusun yaitu:

1. Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2023;
2. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Pusdatin Tahun 2023;
3. Laporan Realisasi Keuangan Bulan Januari 2024;
4. Laporan Tahunan Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2023;
5. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan Barang Milik Negara Tahun 2023;
6. Laporan Pagu Kebutuhan Kertas Kerja RKA-K/L Pusdatin TA.2025;
7. Laporan Realisasi Keuangan Bulan Februari 2024;
8. Laporan Keuangan Tahunan Pusat Data dan Teknologi Informasi *Unaudited* Tahun 2023 (Untuk periode berakhir tanggal 31 Desember 2023 - 412710);
9. Laporan Realisasi Keuangan Bulan Maret 2024;
10. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Pusdatin Triwulan I TA.2024;
11. Laporan Realisasi Keuangan Bulan April 2024;
12. Laporan Pagu Indikatif Kertas Kerja RKA-K/L Pusdatin TA.2025;
13. Laporan Realisasi Keuangan Bulan Mei 2024;
14. Laporan Realisasi Keuangan Bulan Juni 2024;

15. Laporan Keuangan Tahunan TA.2023 *Audited*;
16. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Pusdatin Triwulan II TA.2024;
17. Laporan Realisasi Keuangan Bulan Juli 2024;
18. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 Pusdatin;
19. Laporan Realisasi Keuangan Bulan Agustus 2024;
20. Laporan BMN Semester I Tahun 2024;
21. Laporan Realisasi Keuangan Bulan September 2024;
22. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024;
23. Laporan Realisasi Keuangan Bulan Oktober 2024;
24. Laporan Keuangan (LK) Triwulan III Tahun 2024;
25. Laporan Realisasi Keuangan Bulan November 2024;
26. Laporan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA.2025;
27. Laporan Realisasi Keuangan Bulan Desember 2024.

b. Untuk indikator kinerja kegiatan kedelapan “Jumlah Kegiatan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Jabatan Fungsional” dengan target sebanyak 6 (Enam) Laporan yang tercapai sebanyak 6 (Enam) Laporan atau sebesar 100%. Capaian indikator kinerja kegiatan ini diukur berdasarkan perhitungan Jumlah kegiatan kepegawaian, kearsipan, reformasi birokrasi, pengendalian gratifikasi, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang data dan Teknologi Informasi yang dilaksanakan, antara lain:

1. Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Administrasi Kepegawaian Tahun 2024;
2. Laporan Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi Tahun 2024;
3. Laporan Kegiatan Pengembangan SDM Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2024;
4. Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan Tahun 2024;
5. Laporan Kegiatan Pembuatan Materi Kehumasan dan Konten Media Sosial Data dan Teknologi Informasi Tahun 2024;
6. Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

III.2.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2022, 2023, dan 2024

Tabel III. 2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja pada Tahun 2021, 2022 dan 2024

| SASARAN KEGIATAN | No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | | | | | REALISASI | | | | | KINERJA (%) | | | | |
|---|--|---|--------|---|------|------|------|------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Terlaksananya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT-Governance) yang terencana dan akuntabel | 1. | Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan | Nilai | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.75 | 4.42 | 2.84 | 3.33 | 3.71 | 4.60 | 116.32 | 72.82 | 92.5 | 100.27 | 122.67 |
| | | | | Jumlah Dokumen Rencana dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 175 | 150 | 125 | 125 |
| | 3. | Persentase Kehandalan Sistem Informasi | Persen | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99.7 | 98.56 | 98.97 | 97.42 | 99.04 | 103.85 | 101.6 | 102.03 | 99.41 | 101.06 |
| | | | | Jumlah Sistem Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, diintegrasikan dan dipelihara | 56 | 60 | 62 | 64 | 65 | 56 | 63 | 64 | 64 | 64 | 100 | 105 | 103.23 | 100 |
| 4. | Infrastruktur dan Sistem Keamanan (Cyber Security) TIK | Apresiasi | 56 | 60 | 62 | 64 | 65 | 56 | 63 | 64 | 64 | 64 | 100 | 105 | 103.23 | 100 | 98.46 | |

III.2.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2022, 2023, dan 2024

Tabel III. 2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja pada Tahun 2021, 2022 dan 2024

| SASARAN KEGIATAN | No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | | | | | REALISASI | | | | | KINERJA (%) | | | | | | | |
|---|----|---|----------|--------|------|------|------|------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| Terlaksananya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT-Governance) yang terencana dan akuntabel | 1. | Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan | Nilai | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.75 | 4.42 | 2.84 | 3.33 | 3.71 | 4.60 | 116.32 | 72.82 | 92.5 | 100.27 | 122.67 | | | |
| | | | | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 175 | 150 | 125 | 125 | 175 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Aplikasi, Basis Data, Infrastruktur dan Sistem Keamanan (Cyber Security) TIK | 3. | Persentase Kehandalan Sistem Informasi | Persen | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99.7 | 98.56 | 98.97 | 97.42 | 99.04 | 103.85 | 101.6 | 102.03 | 99.41 | 101.06 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | Jumlah Sistem Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, diintegrasikan dan dipelihara | Aplikasi | 56 | 60 | 62 | 64 | 65 | 56 | 63 | 64 | 64 | 64 | 100 | 105 | 103.23 | 100 | 98.46 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

III.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal dan Kementerian Perhubungan

Pusat Data dan Teknologi Informasi sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal kementerian Perhubungan Nomor KP.1365 Tahun 2023 Tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024 menempatkan Pusat Data dan Teknologi Informasi pada Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Kementerian Perhubungan" dengan Indikator Kinerja "Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan".

Tabel III. 3 Target Perjanjian Kinerja Pusdatin Pada Reviu Renstra 2020-2024 Sekjen

| SASARAN STRATEGIS (SP) | SASARAN KEGIATAN (SK) | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | | TARGET | |
|------------------------|---|----------------------------------|---|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| SP3 | Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Kementerian Perhubungan | 3.18 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan | 3.75 | nilai |

SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Indeks SPBE merupakan Nilai hasil evaluasi yang merepresentasikan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klasifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Evaluasi dilakukan dengan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen dan Penilaian Interview, yang dapat kemudian dilanjutkan dengan aktivitas Penilaian Visitasi.

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut. Setiap tingkat (level) memiliki karakteristik masing-masing yang dapat secara jelas membedakan antara tingkat satu dengan tingkat yang lain.

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari:

1. Rintis

Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara ad-hoc

2. Terkelola

Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi

3. Terstandarisasi

Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi

4. Terintegrasi dan Terukur

Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif

5. Optimum

Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi di terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari:

1. Informal

Layanan SPBE dalam bentuk satu arah

2. Interaksi

Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah

3. Transaksi

Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan

4. Kolaborasi

Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan lain

5. Optimalisasi

Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.


Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

| Domain dan Aspek Penilaian | Bobot |
|---|--------------|
| Domain 1 – Kebijakan SPBE | 13% |
| Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | 13% |
| Domain 2 – Tata Kelola SPBE | 25% |
| Aspek 2 – Perencanaan Strategis | 10% |
| Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi | 10% |
| Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE | 5% |
| Domain 3 – Manajemen SPBE | 16,5% |
| Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE | 12% |
| Aspek 6 – Audit TIK | 4,5% |
| Domain 4 – Layanan SPBE | 45,5% |
| Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 27,5% |
| Aspek 8 – Layanan Publik | 18% |

Predikat Indeks SPBE:


| No | Nilai Indeks | Predikat |
|----|--------------|-------------|
| 1 | 4,2 – 5,0 | Memuaskan |
| 2 | 3,5 – < 4,2 | Sangat Baik |
| 3 | 2,6 – < 3,5 | Baik |
| 4 | 1,8 – < 2,6 | Cukup |
| 5 | <1,8 | Kurang |

Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE dapat dilihat pada bagan berikut:



Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat. Evaluasi SPBE tersebut dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu evaluasi mandiri dan evaluasi eksternal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Perhubungan, Pusat Data dan Teknologi Informasi bersama Tim Koordinasi SPBE kementerian Perhubungan melaksanakan Penilaian Mandiri SPBE setiap tahunnya. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi selaku Unit TIK Pusat Kementerian Perhubungan telah menyusun tim koordinasi SPBE Kementerian Perhubungan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 117 Tahun 2024 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan yang salah satu tugasnya yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Penilaian Mandiri ini semata-mata dilaksanakan sebagai upaya mengukur tingkat maturitas (kematangan) penerapan SPBE di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Proses evaluasi mandiri pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan Tahun 2024 telah dilaksanakan. Adapun hasil dari penilaian mandiri SPBE Kementerian Perhubungan Tahun 2024 ini sebesar **4,60** berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Berikut adalah hasil evaluasi Mandiri SPBE 2024 kementerian perhubungan:



Berikut adalah rincian penilaian indeks SPBE Kementerian Perhubungan dan perhitungan indeks SPBE mengacu pada manual IKK yang ada.

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks SPBE} &= \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j \\
 &= (5,00 \times 13\%) + (4,70 \times 25\%) + (3,18 \times 16,5\%) + (4,94 \times 45,5\%) \\
 &= 0,650 + 1,175 + 0,524 + 2,247 \\
 &= 4,6
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penghitungan menggunakan manual IKK diatas, Kementerian Perhubungan mendapatkan penilaian mandiri Indeks SPBE sebesar 4,60 (empat koma enam puluh).

Rata-rata nilai indeks SPBE 2024 tingkat nasional adalah 3,12 dan rata nilai Kementerian adalah 4,03. Jika dibandingkan dengan rata-rata tersebut maka nilai indeks SPBE Kementerian Perhubungan sebesar 4,60 sangat melampaui nilai rata-rata tersebut. Berikut adalah tabel rata-rata nilai indeks SPBE.

| Indeks | Rata-Rata Nilai | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Nasional | Kementerian | LPNK | LNS dan Instansi Lainnya | Provinsi | Kabupaten | Kota |
| SPBE | 3,12 | 4,03 | 3,82 | 3,37 | 3,42 | 2,45 | 3,39 |
| Domain Kebijakan | 3,36 | 4,28 | 4,01 | 3,61 | 3,61 | 2,51 | 3,64 |
| Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | 3,36 | 4,28 | 4,01 | 3,61 | 3,61 | 3,23 | 3,64 |
| Domain Tata Kelola | 2,62 | 3,92 | 3,65 | 3,11 | 3,07 | 1,69 | 2,94 |
| Perencanaan Strategis | 2,41 | 3,74 | 3,68 | 3,01 | 2,84 | 1,54 | 2,60 |
| Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2,75 | 4,06 | 3,75 | 3,11 | 3,26 | 1,76 | 3,10 |
| Penyelenggaraan SPBE | 2,80 | 4,00 | 3,40 | 3,32 | 3,14 | 1,85 | 3,31 |
| Domain Manajemen | 1,86 | 2,87 | 2,61 | 2,31 | 2,17 | 1,13 | 2,03 |
| Penerapan Manajemen SPBE | 1,91 | 2,96 | 2,68 | 2,38 | 2,19 | 1,16 | 2,09 |
| Audit TIK | 1,73 | 2,64 | 2,44 | 2,13 | 2,12 | 1,07 | 1,88 |
| Domain Layanan SPBE | 3,78 | 4,44 | 4,26 | 3,81 | 3,98 | 3,32 | 4,05 |
| Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,77 | 4,35 | 4,20 | 3,90 | 3,95 | 3,40 | 3,99 |
| Layanan Publik Berbasis Elektronik | 3,80 | 4,58 | 4,36 | 3,67 | 4,04 | 3,21 | 4,15 |

Tabel III. 4 Perbandingan Realisasi Dan Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Pusat Data Dan Teknologi Informasi Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target PK | Realisasi Tahun 2023 | Kinerja (%) |
|----|---|--|--------|-----------|----------------------|-------------|
| SS | Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Kementerian Perhubungan | IK Indeks SPBE Kementerian Perhubungan | Nilai | 3.75 | 4.60 | 122.67 |

Tabel III. 5 Realisasi Anggaran 2024 untuk Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Utama (IKU)

| Kegiatan Penunjang | Pagu (Rp.000) | Realisasi (Rp.000) | Sisa (Rp.000) | % |
|--|---------------|--------------------|---------------|-----|
| Dokumen Penilaian Mandiri Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan | 341.260 | 341.260 | 0 | 100 |
| Penyusunan Evaluasi Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan | 250.000 | 250.000 | 0 | 100 |

Hasil Evaluasi Penilaian SPBE di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan dengan adanya Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, Kebijakan Manajemen Data, Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Layanan Pusat Data, Kebijakan Jaringan Intra, Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Audit SPBE, dan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola dapat terlihat bahwa Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi seluruh kebijakan internal yang terkait tata kelola SPBE yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan

- Kelemahan

Kementerian Perhubungan tidak memiliki kelemahan pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola

2. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis sudah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan dengan adanya Tata Kelola Arsitektur SPBE, Tata Kelola Peta Rencana SPBE, Tata Kelola Rencana dan Anggaran SPBE, serta Tata Kelola Inovasi Proses Bisnis.

- Kekuatan

Pada Aspek Perencanaan Strategis dapat terlihat bahwa Kementerian Perhubungan telah melakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan aspek Perencanaan Strategis SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan evaluasi

- Kelemahan

Kementerian Perhubungan tidak memiliki kelemahan pada aspek Perencanaan Strategis SPBE.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan dengan adanya Tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra dan Sistem Penghubung Layanan.

- Kekuatan

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat terlihat bahwa Kementerian Perhubungan telah melakukan pemuktahiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap aspek TIK sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan evaluasi.

- Kelemahan

Kementerian Perhubungan tidak memiliki kelemahan pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.

4. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggaraan sudah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan dengan adanya Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Penyelenggaraan SPBE dapat terlihat bahwa Kementerian Perhubungan telah melakukan peningkatan/perbaikan terhadap tugas/program kerja dari Tim Koordinasi sebagai hasil tindak lanjut reviu dan evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Menteri. Kementerian Perhubungan juga telah melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terkait efektivitas Kolaborasi Penerapan SPBE, dan melakukan perbaikan pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan

- Kelemahan

Kementerian Perhubungan tidak memiliki kelemahan pada aspek Penyelenggaraan SPBE

5. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen sudah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi SDM SPBE, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE dapat terlihat bahwa Kementerian Perhubungan sudah melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap Penerapan Manajemen Risiko, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi SDM SPBE, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE. Kementerian Perhubungan juga telah melakukan perbaikan penerapan manajemen-manajemen tersebut sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan/evaluasi secara berkesinambungan.

- Kelemahan
Kementerian Perhubungan tidak memiliki kelemahan pada aspek Penerapan Manajemen SPBE.
6. Pelaksanaan Audit TIK
- Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK sudah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan dengan adanya Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE.
- Kekuatan
Pada Aspek audit TIK dapat terlihat bahwa Kementerian Perhubungan telah melakukan Audit Keamanan SPBE pada Aplikasi dan Infrastruktur SPBE secara rutin, dan audit telah dilakukan terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dilaksanakan oleh auditor TIK Eksternal Tersertifikasi. Kementerian Perhubungan telah melakukan evaluasi terhadap hasil/temuan Audit Keamanan.
 - Kelemahan
Kementerian Perhubungan tidak memiliki kelemahan pada aspek Audit TIK.
7. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Berbasis Elektronik sudah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.
- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian Perhubungan sudah melakukan optimalisasi melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk).
 - Kelemahan
Kementerian Perhubungan tidak memiliki kelemahan pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. Layanan Publik Berbasis Elektronik
- Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan JDIH, dan beberapa Layanan Publik Sektoral
- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan-layanan yang telah disertai dengan bukti dukung yang lengkap. Pengembangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, dan JDIH yang telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi Layanan Publik Sektoral juga menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kementerian Perhubungan. Layanan-layanan tersebut

dibuktikan dengan adanya tangkapan layar aplikasi- aplikasi yang bersifat tematik dan buku petunjuk penggunaan aplikasi.

- Kelemahan

Kementerian Perhubungan tidak memiliki kelemahan pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Penjelasan Rekomendasi Penilaian SPBE 2024:

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Kementerian Perhubungan. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kementerian Perhubungan, sudah dapat menggambarkan predikat MEMUASKAN dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan : Pada Aspek Kebijakan, Perencanaan Strategis, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Layanan Publik.

1. Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti hasil revidu dan evaluasi seluruh kebijakan internal yang terkait tata kelola SPBE yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 tahun 2024.
2. Pada Aspek Perencanaan Strategis, Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan telah melakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan aspek Perencanaan Strategis SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil revidu dan evaluasi.
3. Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian Perhubungan telah melakukan pemuktahiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap aspek TIK sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil revidu dan evaluasi.
4. Pada Aspek Penyelenggaraan SPBE, Kementerian Perhubungan telah melakukan peningkatan/perbaikan terhadap tugas/program kerja dari Tim Koordinasi sebagai hasil tindak lanjut revidu dan evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Menteri. Kementerian Perhubungan juga telah melakukan revidu dan evaluasi secara berkala terkait efektivitas Kolaborasi Penerapan SPBE, dan melakukan perbaikan pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE sebagai tindak lanjut hasil revidu dan evaluasi secara berkesinambungan.
5. Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Kementerian Perhubungan sudah melakukan revidu dan evaluasi secara berkala terhadap Penerapan Manajemen Risiko, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi SDM SPBE, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE. Kementerian Perhubungan juga telah melakukan perbaikan penerapan manajemen-manajemen tersebut sebagai tindak lanjut atas hasil revidu dan/evaluasi secara berkesinambungan.
6. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian Perhubungan sudah melakukan optimalisasi melalui penyempurnaan kapabilitas

fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk).

7. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, terdapat layanan-layanan yang telah disertai dengan bukti dukung yang lengkap. Pengembangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, dan JDIH yang telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi Layanan Publik Sektoral juga menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kementerian Perhubungan. Layananlayanan tersebut dibuktikan dengan adanya tangkapan layar aplikasi-aplikasi yang bersifat tematik dan buku petunjuk penggunaan aplikasi.

III.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Berikut adalah gambaran umum kegiatan strategis yang dilakukan Pusat Data dan Teknologi Informasi dengan Pagu DIPA Awal Pusat Data dan Teknologi Informasi sebesar **Rp63.580.304.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

- DIPA revisi I. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Nomor KU.002/1/5/SKJ/2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal Automatic Adjustment di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA.2024, bahwa pada Satker Pusat Data dan Teknologi Informasi terdapat penambahan pagu blokir Automatic Adjustment (AA) dengan total blokir sebesar Rp 1.269.740.000,-, dimana penambahan pagu blokir tersebut sepenuhnya berasal dari anggaran Belanja Modal.
- DIPA revisi II. Berdasarkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta tanggal 06 Februari 2024 terdapat revisi dalam rangka penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam halaman III DIPA dan melakukan pemutakhiran POK.
- DIPA Revisi III. Berdasarkan Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Nomor KU.002/2/1 PDTI.2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Permohonan Revisi Pergeseran Anggaran Tetap dan Revisi Administrasi satker Pusdatin, Pusdatin melakukan revisi anggaran terhadap penambahan kegiatan – kegiatan diluar Pagu Kebutuhan dan penambahan catatan dalam Halaman IVb DIPA terkait kegiatan yang membutuhkan rekomendasi/clearance. Revisi ini dilakukan pada level Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan telah melalui proses reviu Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan.
- DIPA Revisi IV. Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan revisi dalam rangka penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam Halaman III DIPA dan melakukan pemutakhiran POK.
- DIPA Revisi V. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Nomor KU.001/1/3/SKJ/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Sentralisasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal T.A. 2024, maka dilakukan kebijakan realokasi anggaran Belanja Pegawai antar satker di Lingkungan Sekretariat Jenderal kepada satker Biro Umum. Dengan ini Pusdatin melakukan realokasi anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp 2.437.631.000 dimana hal ini mengakibatkan pengurangan pagu DIPA Pusdatin yang semula Rp 63.580.304.000 menjadi Rp 61.142.673.000.

- Berdasarkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta tanggal 01 April 2024 terdapat penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam halaman III DIPA, dengan tema revisi yaitu revisi dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi.
- Berdasarkan surat kepada Bapak Menteri Perhubungan perihal Penyampaian Permohonan Persetujuan Kegiatan di Luar Pagu Kebutuhan Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 26 Maret 2024. Surat tersebut menindaklanjuti beberapa arahan Bapak Menteri Perhubungan, antara lain Pembuatan Command Center, Pengembangan Aplikasi SIASATI, dan Penyederhanaan aplikasi-aplikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan serta dalam rangka mempersiapkan pemanfaatan Artificial Intelligence di sektor transportasi, maka Pusat Data dan Teknologi Informasi mengusulkan 15 (lima belas) kegiatan baru pada tahun 2024 yang mana kegiatan tersebut belum termasuk dalam longlist Pagu Kebutuhan Tahun 2024.
- Berdasarkan surat kepada Kepala Biro Umum perihal Sentralisasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA. 2024 pada tanggal 07 Mei 2024 bahwa akan dilakukan kebijakan realokasi anggaran belanja pegawai antar satker di Lingkungan Sekretariat Jenderal kepada satker Biro Umum.
- Berdasarkan surat Penyampaian Rekomendasi Hasil Reviu dan Clearance Kegiatan Pengembangan Layanan Kecerdasan Artifisial Berbasis Text Analytics Tahun Anggaran 2024 Nomor TI.005/23/1/PDTI/2024 pada tanggal 16 Juli 2024 bahwa telah dilakukan reviu kegiatan TIK oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi. Dengan ini dapat disampaikan bahwa Kegiatan Pengembangan Layanan Kecerdasan Artifisial Berbasis Text Analytics Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dapat dilanjutkan dengan memperhatikan catatan hasil reviu dan surat hasil rekomendasi clearance TIK TA.2024 yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB, Kemenkominfo dan Kementerian PPN/BAPPENAS.
- Berdasarkan surat kepada Kepala Biro Keuangan perihal Penyampaian Usulan Relaksasi Automatic Adjustment (AA) satker Pusat Data dan Teknologi Informasi TA.2024 Nomor KU.002/5/18/PDTI/2024 pada tanggal 27 Juni 2024 bahwa disampaikan Usulan Relaksasi Automatic Adjustment (AA) pada satker Pusat Data dan Teknologi Informasi berupa Pengembangan Aplikasi Hubnet Berbasis Mobile Apps dalam rangka menunjang pelayanan digital pada Kementerian Perhubungan dan Pelayanan Digital Sektor Transportasi, serta mendukung Satu Data Transportasi (SDI) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang sesuai dengan instrumen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Berdasarkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta tanggal 02 Juli 2024 terdapat penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam halaman III DIPA, dengan tema revisi yaitu revisi dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi.
- Berdasarkan surat kepada Kepala Biro Keuangan pada tanggal 05 Juli 2024 dan merujuk pada DIPA Satker Pusdatin revisi ke-06 Nomor SP DIPA-

022.01.1.412710/2024, disampaikan bahwa terdapat pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi untuk memenuhi kebutuhan anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka menunjang layanan TIK Kementerian Perhubungan. Revisi anggaran tersebut merupakan revisi yang pendanaannya berasal dari pergeseran anggaran antar kegiatan, namun tidak menambah volume KRO dikarenakan anggaran tersebut digunakan untuk menambah sub komponen pada setiap kegiatan.

- Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 07 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian / Lembaga TA.2024 dan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 hal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian / Lembaga TA.2024, disampaikan bahwa Sekretariat Jenderal mendapatkan target penghematan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp7.030.069.000,- dengan rincian untuk Unit Kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi sebesar Rp1.429.948.000,-.
- Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Keuangan Nomor KU.002/4/6/STJ/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Usulan Relaksasi Automatic Adjustment di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024, disampaikan bahwa usulan relaksasi Automatic Adjustment pada satker Pusat Data dan Teknologi Informasi berupa Pengembangan Aplikasi Hubnet berbasis Mobile Apps dalam rangka menunjang pelayanan digital pada Kementerian Perhubungan dan Pelayanan Digital Sektor Transportasi, serta mendukung Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang sesuai dengan instrumen Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

III.4 Capaian Keberhasilan Kinerja Lainnya

Kegiatan Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2024

Pelaksanaan Kegiatan Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2024 tetap berjalan mengikuti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2020-2024.

1. *Focus Group Discussion (FGD) Visi Digital Sektor Transportasi Tahun 2024.*

Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan acara *Focus Group Discussion* Visi Digital Sektor Transportasi Tahun 2024 serta Program Transformasi Digital Sektor Transportasi 2025-2029 pada tanggal 31 Juli 2024 – 01 Agustus 2024 bertempat di Movenpick Hotel Jakarta. Dalam kegiatan tersebut menunjuk pada Agenda Percepatan Transformasi Digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional khususnya pada sektor transportasi.

Transformasi Digital Sektor Transportasi merupakan proses pengalihwujudan dan internalisasi teknologi, proses bisnis, cara kerja serta budaya kerja digital secara integral di lingkungan pemerintahan, penyelenggara layanan dan industri transportasi

yang disertai dengan pembudayaan tata cara berbasis digital secara utuh pada masyarakat serta pengguna jasa dalam mendapatkan dan memanfaatkan layanan jasa transportasi secara terpadu, menyeluruh, merata dan berkelanjutan.



Milestone dan Target Capaian Visi Digital 2045 dan Program Transformasi Digital Sektor Transportasi meliputi:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Periode 2024 | Maturitas SPBE |
| 2. Periode 2025-2029 | Penguatan Pondasi dan Inisiasi Transformasi Digital |
| 3. Periode 2030-2034 | Penguatan Transformasi Digital Sektor Transportasi |
| 4. Periode 2035-2039 | Kedaulatan Digital Sektor Transportasi |
| 5. Periode 2040-2044 | Partisipasi Regional |
| 6. Periode 2045 | Partisipasi Global |





2. Integrasi Layanan Kementerian Perhubungan dengan INA-DIGITAL melalui Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT) pada Platform Hubnet.

Sesuai dengan kebijakan nasional yang telah dicanangkan untuk kepentingan peningkatan kualitas dan kemudahan akses bagi publik terhadap pelayanan yang diselenggarakan pemerintah, Kementerian Perhubungan berkolaborasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI).



Dalam pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 di Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Bapak Raymond Ivan Sianturi, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bapak Cahyono Tri Birowo, serta Ibu Farah Rahmayanti selaku *Chief Digital Business Officer* Perum Peruri, menyepakati pelaksanaan Integrasi Layanan Kementerian Perhubungan dengan INA-DIGITAL melalui Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT) pada Platform Hubnet.



Melalui integrasi ini, dilakukan perluasan pintu akses terhadap layanan pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi dengan memanfaatkan platform nasional INA-GOV dan INAKU. Di samping itu, Hubnet sebagai Sistem Penghubung Layanan Digital Sektor Transportasi dapat memanfaatkan instrument INA-PAS dan output interoperabilitas lintas entitas pada INA-DIGITAL untuk kepentingan simplifikasi proses dan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi.

3. Penguatan Keamanan Siber Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Sektor Transportasi.

Sektor Transportasi merupakan sektor pelayanan publik yang sangat vital dan berpengaruh pada banyak sektor lainnya. Jaminan keberlangsungan layanan administrasi pemerintah dan layanan publik di sektor transportasi bersifat krusial dan sensitif bagi keberlangsungan pelayanan pada berbagai sektor lainnya. Untuk itu, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan melakukan kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tanggal 03 September 2024 di Kementerian Perhubungan.



Selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa hal, antara lain :

1. Pembentukan Tim CSIRT Terpadu untuk Infrastruktur Informasi Vital (IIV) Bidang Pemerintahan dan Layanan Publik pada Sektor Transportasi;
2. Penyusunan Kerangka Kerja/Peta Jalan IIV CSIRT Sektor Transportasi;
3. Identifikasi Sistem Elektronik yang masuk dalam kategori IIV pada Sektor Transportasi;
4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi IIV CSIRT Sektor Transportasi bersama Operator dan Stakeholder terkait;
5. Dukungan dalam Transformasi Digital Sektor Transportasi khususnya menyangkut Keamanan Siber di Era *Hyper-Connectivity*;
6. Peningkatan *Capacity Building* Keamanan Siber personal CSIRT Sektor Transportasi.



4. Rapat Koordinasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (RAKOR-TIK) Kementerian Perhubungan Tahun 2024.

Pada tanggal 1 Oktober 2024 bertempat di Ruang Mataram, Pusat Data dan Teknologi Informasi mengadakan Rapat Koordinasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024 yang bertajuk Visi Digital 2045 & Transformasi Digital 2025-2029 Sektor Transportasi yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan beserta stakeholder terkait serta perwakilan dari subsektor Kementerian Perhubungan.



Rakor TIK 2024 Kementerian Perhubungan dibuka langsung oleh Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Dalam pembukaan dan pengarahannya, Menteri Perhubungan menyampaikan apresiasi keberhasilan penyederhanaan sistem aplikasi di Kementerian Perhubungan yang sebelumnya berjumlah 386 aplikasi menjadi hanya 9 aplikasi saja.



RAKOR-TIK Kementerian Perhubungan Tahun 2024, diselenggarakan untuk menyikapi akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2 (dua) periode

RPJMN (2015-2019 dan 2019-2024), serta menyambut RPJMN 2024-2029 di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.



Lebih lanjut, RAKOR-TIK Kementerian Perhubungan Tahun 2024 ini juga menjadi media efektif untuk membahas dan mematangkan beberapa instrumen strategis yang disiapkan dalam rangka penguatan pondasi serta penguatan wujud Transformasi Digital Sektor Transportasi yang akan menjadi agenda kerja dalam RPJMN 2025-2029 selaras dengan Asta Cita di bawah pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.



5. Rumpi-TIK (Forum Pimpinan-Teknologi Informasi & Komunikasi Instansi Pusat)

Forum Pimpinan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusat (Rumpi-TIK) merupakan pertemuan yang dihadiri oleh para Pimpinan Unit TIK dari berbagai Instansi Pusat. Rumpi-TIK dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta, dalam rangka berdialog tentang Rencana Strategis Transformasi Digital menuju Pemerintahan Baru.

Penguatan pondasi transformasi digital merupakan agenda penting dalam RPJMN 2025-2029 yang selaras dengan Asta Cita dan RPJP Transformasi Digital pada semua sektor yang merupakan hal yang harus dipastikan implementasinya dalam rangka mewujudkan cita-cita dalam Visi Indonesia Emas 2045. Salah satu kunci keberhasilannya adalah Kolaborasi, dengan kolaborasi tentunya keberhasilan akan lebih mudah diwujudkan yang akhirnya akan menghasilkan kemudahan, akuntabilitas

serta kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan serta pelayanan publik.



6. Rapat Konsolidasi CSIRT Sektor Transportasi (Pemerintah & Sektoral)

Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Sektor Transportasi berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Unit Kerja dan Penyelenggara Transportasi, telah melaksanakan Rapat Konsolidasi pada tanggal 20-21 November 2024 di Hotel Movenpick Jakarta. Kegiatan rapat dimaksud selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2024 Tanggal 27 September 2024 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Team) Sektor Transportasi.



Sebagai langkah mewujudkan kolaborasi CSIRT Sektor Transportasi dan penguatan kebijakan keamanan siber, dilaksanakan diskusi mengenai Draft Kebijakan *Business Continuity Management (BCM)* dan Draft Peta Jalan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) Sektor Transportasi dengan seluruh peserta yang berasal dari seluruh Unit Eselon I Kementerian Perhubungan, BSSN serta Operator/ Stakeholder Sektor Transportasi.





7. Pusat Informasi Transportasi Kementerian Perhubungan (Pusintrans)

Pusat Informasi Transportasi Kementerian Perhubungan (Pusintrans) merupakan suatu ruang operasi yang mengintegrasikan sejumlah Pusat Informasi dari seluruh Matra di lingkungan Kementerian Perhubungan serta Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, BUMN dan penyelenggara transportasi terkait.

Tujuan didirikannya Pusintrans adalah mempermudah pemantauan sarana transportasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia sekaligus koordinasi dengan stakeholder terkait. Melalui kolaborasi lintas Unit Kerja, lintas Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta Operator di bidang Transportasi, Kementerian Perhubungan semakin meningkatkan pelayanan publik di bidang transportasi.



Sejak dimulainya Posko Terpadu Nasional Pemantauan Angkutan Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Pusat Informasi Transportasi Kementerian Perhubungan

(Pusintrans) terus melaksanakan pemantauan berbasis digital. Pusintrans meningkatkan intensitas pemantauan dengan menambah titik pantauan CCTV serta menyiagakan unit terkait untuk melaksanakan *live streaming drone* dan seluler pada titik pantau yang memiliki potensi kepadatan tinggi.

Guna memudahkan koordinasi, Pusintrans membuka kanal komunikasi *online* telepon dan seluler (Hotline 021 3528 8888) sepanjang waktu (24/7) dengan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan di seluruh Indonesia. Di samping itu, Pusintrans juga membuka kanal laporan dan aduan masyarakat melalui Contact Center Kementerian Perhubungan yang dapat dihubungi melalui nomor 151.



Menteri Perhubungan, Bapak Dudy Purwagandhi dan Wakil Menteri Perhubungan, Bapak Suntana didampingi oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dan Plt. Sekretaris Utama Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) memeriksa sejumlah data dan visual pantauan lapangan yang diterima secara elektronik melalui Pusat Informasi Transportasi Kementerian Perhubungan.



III.5 Realisasi Anggaran Unit Kerja Tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Unit Kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi didasarkan pada penggunaan pagu anggaran dan kebutuhan sumber daya manusia dalam melaksanakan sasaran strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi.

III.5.1 Alokasi Total Anggaran Tahun 2024

Pagu awal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Data dan Teknologi Informasi sebesar Rp63.580.304.000,- Pusat Data dan Teknologi Informasi turut berkontribusi dalam refocusing, realokasi dan optimalisasi anggaran dalam rangka perubahan APBN di lingkungan Kementerian Perhubungan sehingga pagu Pusdatin pada akhir tahun 2024 menjadi sebesar Rp61.142.673.000,-. Realisasi anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp56.278.079.626,- atau sebesar 92,04%.

Uraian anggaran yang telah digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara lain:

Tabel III. 6 Sasaran Program/Kegiatan Pertama

| No | Sasaran Program/ kegiatan | Indikator kinerja | | Satuan | Target |
|----|--|-------------------|---|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. | Terlaksananya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (<i>IT-Governance</i>) yang Terencana dan Akuntabel | 1. | Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan | Nilai | 3.75 |
| | | 2. | Jumlah Dokumen Rencana dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Dokumen | 4 |

Realisasi keuangan pada sasaran kegiatan di atas seperti terlihat pada tabel di bawah:

Tabel III. 7 Realisasi Keuangan pada Sasaran Kegiatan Pertama

| No | Kegiatan | TARGET | REALISASI KEUANGAN | | REALISASI |
|----|---|---------------|--------------------|-------|-----------|
| | | PAGU (Rp.000) | PAGU (Rp.000) | (%) | FISIK (%) |
| 1. | Dokumen Penilaian Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan | 341.260 | 341.259 | 100 | 100 |
| 2. | Penyusunan Evaluasi Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan | 250.000 | 250.000 | 100 | 100 |
| 3. | Penyusunan Tata Kelola Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Keamanan Informasi Kementerian Perhubungan | 499.778 | 499.778 | 100 | 100 |
| 4. | Penyusunan Rencana Induk TIK Kementerian Perhubungan 2025-2029 | 760.000 | 760.000 | 100 | 100 |
| 5. | Penyusunan Standar Pengembangan Sistem Informasi | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Penyusunan Naskah Akademis Pemberdayaan <i>Artificial Intelligence (AI)</i> di Sektor Transportasi | 397.000 | 397.000 | 100 | 100 |
| 7. | Penyusunan Dokumen Reviu Kegiatan TIK | 305.540 | 145.055 | 47.48 | 50 |

Tabel III. 8 Sasaran Program/Kegiatan Kedua

| No | Sasaran Program/ Kegiatan | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET |
|----|---|-------------------|--|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Aplikasi, Basis Data, Infrastruktur dan Sistem Keamanan (<i>Cyber Security</i>) TIK Kementerian Perhubungan | 3. | Persentase Keandalan Sistem Informasi | Persen | 98 |
| | | 4. | Jumlah Sistem Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, diintegrasikan dan dipelihara | Aplikasi | 65 |
| | | 5. | Jumlah Pengujian <i>Cyber Security</i> terhadap Sistem Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Laporan | 2 |

| No | Sasaran Program/ Kegiatan | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | |
|----|---------------------------|-------------------|---|---------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 5. | Jumlah Pengujian Cyber Security terhadap Sistem Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Laporan | 2 |

Realisasi keuangan pada sasaran kegiatan di atas seperti terlihat pada tabel di bawah:

Tabel III. 9 Realisasi Keuangan pada Sasaran Kegiatan Kedua

| No | Kegiatan | TARGET | REALISASI KEUANGAN | | REALISASI |
|-----|---|---------------|--------------------|-------|-----------|
| | | PAGU (Rp.000) | PAGU (Rp.000) | (%) | FISIK (%) |
| 9. | Evaluasi dan Redesain Infrastruktur TIK Pengelolaan Big Data dan <i>Artificial Intelligence (AI)</i> Kementerian Perhubungan | 400.000 | 395.000 | 98.75 | 100 |
| 10. | Perencanaan <i>Disaster Recovery Center</i> Kementerian Perhubungan | 425.874 | 425.874 | 100 | 100 |
| 11. | Rapat Konsolidasi CSIRT Sektor Transportasi | 534.650 | 508.296 | 95.07 | 100 |
| 12. | Penguatan Infrastruktur Keamanan Informasi | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data Kantor Pusat Kementerian Perhubungan | 519.000 | 519.000 | 100 | 100 |
| 14. | Pekerjaan <i>Detail Engineering Design (DED)</i> Pembangunan Sipil dan <i>Interior Operational Room Command Center</i> | 99.068 | 99.068 | 100 | 100 |
| 15. | Pekerjaan <i>Detail Engineering Design (DED)</i> Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi <i>Operation Room Command Center</i> | 99.345 | 99.345 | 100 | 100 |
| 16. | Pekerjaan <i>Detail Engineering Design (DED)</i> Pembangunan Mekanikal dan Elektrikal <i>Operation Room Command Center</i> | 74.648 | 74.648 | 100 | 100 |
| 17. | Tata Kelola, Perancangan, Pembangunan, Pengembangan, | 65.344 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-------|-------|
| | Pengujian, Dokumentasi dan Evaluasi Infrastruktur Teknologi Informasi | | | | |
| 18. | Tata Kelola, Pengendalian, Manajemen Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi | 554.780 | 103.650 | 18.68 | 20 |
| 19. | Tata Kelola Manajemen Kelangsungan Keamanan Informasi | 467.333 | 243.188 | 52.04 | 55 |
| 20. | Perangkat Penguji Keamanan Informasi dan Antivirus | 677.820 | 677.820 | 100 | 100 |
| 21. | Desain Aplikasi | 732.713 | 496.747 | 67.80 | 70 |
| 22. | Pembuatan Modul | 84.750 | 84.750 | 100 | 100 |
| 23. | Pengembangan Aplikasi Hubnet Berbasis <i>Mobile Apps</i> | 1.000.000 | 800.000 | 80.00 | 80.00 |
| 24. | Pengembangan Modul SPLI/ESB (<i>Enterprise Service Bus</i>) Kementerian Perhubungan | 294.250 | 294.250 | 100 | 100 |
| 25. | Pengembangan Modul Pengelolaan Big Data | 390.210 | 390.209 | 100 | 100 |
| 26. | Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Skemaraja | 247.530 | 247.530 | 100 | 100 |
| 27. | Integrasi dan Sinkronisasi Modul Penilaian Kinerja | 248.000 | 248.000 | 100 | 100 |
| 28. | Penggabungan Sistem Informasi Perencanaan, Keuangan, Pelaksanaan Anggaran, Aset (<i>I-Counting</i>) | 995.448 | 995.448 | 100 | 100 |
| 29. | Pengembangan Modul Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) | 743.700 | 743.700 | 100 | 100 |
| 30. | Penggabungan Sistem Informasi di Bidang Manajemen Personil Intern | 397.000 | 397.000 | 100 | 100 |
| 31. | Pengembangan Dashboard Strategis | 1.481.850 | 1.481.850 | 100 | 100 |
| 32. | Evaluasi dan Redesain Sistem Informasi Kementerian Perhubungan | 1.050.000 | 1.050.000 | 100 | 100 |
| 33. | Pengembangan Aplikasi SIASATI Gen.2 (Modul STRATEGI) | 3.219.000 | 3.219.000 | 100 | 100 |
| 34. | Pengembangan Aplikasi Nusantara Hub | 800.000 | 798.400 | 99.80 | 100 |
| 35. | Pengembangan Layanan Transportasi Logistik Terpadu | 995.670 | 995.670 | 100 | 100 |
| 36. | Pengembangan Layanan Kecerdasan Artifisial Berbasis <i>Text Analytics</i> | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 |

Tabel III. 10 Sasaran Program/Kegiatan Ketiga

| No | Sasaran Program/ Kegiatan | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN TARGET | |
|----|---|-------------------|---|---------------|----|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 3. | Peningkatan Penyediaan Aksesibilitas Satu Data dan dukungan Pelayanan TIK yang Unggul (<i>Excelent IT Service Delivery</i>) | 6. | Jumlah Pengelolaan Data TIK yang Terintegrasi dalam Satu Data Perhubungan | Dokumen | 13 |
| | | 7. | Jumlah Layanan Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Laporan | 37 |

Realisasi keuangan pada sasaran kegiatan di atas seperti terlihat pada tabel di bawah:

Tabel III. 11 Realisasi Keuangan pada Sasaran Ketiga

| No | Kegiatan | TARGET | REALISASI KEUANGAN | | REALISASI |
|-----|---|---------------|--------------------|--------|-----------|
| | | PAGU (Rp.000) | (Rp.000) | (%) | FISIK (%) |
| 36. | Pengelolaan Data Statistik Sektoral Transportasi | 846.694 | 698.649 | 82.51 | 85 |
| 37. | Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Transportasi | 16.480 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi | 154.554 | 115.618 | 74.81 | 75 |
| 39. | Penyelenggaraan Forum Satu Data Perhubungan | 263.686 | 174.572 | 66.20 | 70 |
| 40. | Peningkatan dan Pemeliharaan Lisensi Arcgis | 1.269.740 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Penyusunan Standar Data Sektor Transportasi | 814.798 | 801.698 | 98.39 | 100 |
| 42. | Pendampingan <i>Video Conference</i> Pimpinan | 218.290 | 89.085 | 40.81 | 42 |
| 43. | Jasa Konsultasi Transformasi Digital Sektor Transportasi | 400.000 | 400.000 | 100 | 100 |
| 44. | Sewa Jaringan Komunikasi Data Kementerian Perhubungan | 5.273.133 | 5.272.938 | 100.00 | 100 |
| 45. | Sewa Backup Jaringan Internet Kementerian Perhubungan | 2.957.400 | 2.957.040 | 99.99 | 100 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-------|-----|
| 46. | Manage Service Operasional TIK dan Data Center Kementerian Perhubungan | 5.694.100 | 5.675.652 | 99.68 | 100 |
| 47. | Manage Service Layanan Contact Center Kementerian Perhubungan | 2.528.776 | 2.525.805 | 99.88 | 100 |
| 48. | Perpanjangan Layanan Aplikasi Pendukung TIK Kementerian Perhubungan | 4.143.664 | 4.110.941 | 99.21 | 100 |
| 49. | Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Data Center Kementerian Perhubungan | 1.554.300 | 1.484.181 | 95.49 | 100 |
| 50. | Pengadaan Perangkat Operasional Mechanical Electrical dan Infrastruktur IT Command Center | 720.390 | 719.602 | 99.89 | 100 |

Tabel III. 12 Sasaran Program/Kegiatan Keempat

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN TARGET | |
|-----|---|-------------------|--|---------------|----|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 4. | Tersedianya Sumber Daya Manusia TIK yang handal dan terciptanya budaya kerja berbasis TIK yang kondusif | 8. | Jumlah Dokumen Rencana Program Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan BMN dan Evaluasi Pusdatin | Dokumen | 27 |
| | | 9. | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Jabatan Fungsional | Kegiatan | 6 |

Realisasi keuangan pada sasaran kegiatan di atas seperti terlihat pada tabel di bawah:

Tabel III. 13 Realisasi Keuangan pada Sasaran Kegiatan Keempat

| No | Kegiatan | TARGET | REALISASI KEUANGAN | | REALISASI |
|-----|---|---------------|--------------------|-------|-----------|
| | | PAGU (Rp.000) | (Rp.000) | (%) | FISIK (%) |
| 51. | Laporan Perlengkapan / Aset | 135.484 | 34.154 | 25.21 | 30 |
| 52. | Pengelolaan Kearsipan | 103.825 | 8.551 | 8.24 | 10 |
| 53. | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia | 48.688 | 12.452 | 25.58 | 30 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-------|-----|
| 56. | Pembinaan Administrasi Kepegawaian | 114.120 | 100.290 | 87.88 | 90 |
| 57. | Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi | 115.980 | 109.596 | 94.50 | 100 |
| 58. | Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Ruang Kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi | 99.873 | 99.872 | 100 | 100 |
| 59. | Pengadaan Peralatan Kantor Pusat Data dan Teknologi Informasi | 1.032.912 | 630.461 | 61.04 | 61 |
| 60. | Rapat Koordinasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1.113.468 | 1.103.581 | 99.11 | 100 |
| 61. | <i>Focus Group Discoussion (FGD)</i> Sosialisasi Aksi Percepatan Transformasi Digital Sektor Transportasi | 534.626 | 530.927 | 99.31 | 100 |
| 62. | Rapat Konsolidasi Pimpinan Unit TIK Instansi Pusat | 296.170 | 286.642 | 96.78 | 100 |
| 63. | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 1.748.294 | 1.748.291 | 100 | 100 |
| 64. | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran | 6.361.493 | 6.157.899 | 96.80 | 100 |
| 65. | Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran Kegiatan Pusdatin | 208.361 | 208.361 | 100 | 100 |
| 66. | Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pusdatin | 14.293 | 14.289 | 99.97 | 100 |
| 67. | Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | 65.880 | 3.799 | 5.77 | 10 |
| 68. | Evaluasi dan Penyusunan Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi | 406.540 | 400.902 | 98.61 | 100 |
| 69. | Keikutsertaan Rapat Koordinasi Unit Kerja Terkait | 995.182 | 751.712 | 75.54 | 80 |
| 70. | Laporan Realisasi / Daya Serap Keuangan | 222.639 | 46.706 | 20.98 | 22 |

Catatan :

Terdapat Pagu Blokir *Automatic Adjustment* (AA) dan Blokir Akun Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.699.688.000,- dengan rincian blokir sebagai berikut:

1. Keikutsertaan Rapat Koordinasi Unit Kerja Terkait dengan total blokir sebesar Rp45.878.000,- ;
2. Tata Kelola, Pengendalian, Manajemen Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dengan total blokir sebesar Rp264.000.000,- ;
3. Pengelolaan Data Statistik Sektoral Transportasi dengan total blokir sebesar Rp8.794.000,- ;
4. Penyusunan Dokumen Reviu Kegiatan TIK dengan total blokir sebesar Rp137.384.000,- ;

3. Pengelolaan Data Statistik Sektor Transportasi dengan total blokir sebesar Rp8.794.000,- ;
4. Penyusunan Dokumen Reviu Kegiatan TIK dengan total blokir sebesar Rp137.384.000,- ;
5. Pembinaan Administrasi Kepegawaian dengan total blokir sebesar Rp7.120.000,- ;
6. Laporan Perlengkapan/Aset dengan total blokir sebesar Rp101.321.000,- ;
7. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dengan total blokir sebesar Rp36.230.000,- ;
8. Pengelolaan Kearsipan dengan total blokir sebesar Rp95.270.000,- ;
9. *Focus Group Discoussion (FGD)* Sosialisasi Aksi Percepatan Transformasi Digital Sektor Transportasi dengan total blokir sebesar Rp3.698.000,- ;
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan total blokir sebesar Rp62.080.000,- ;
11. Peningkatan dan Pemeliharaan Lisensi Arcgis dengan total blokir sebesar Rp1.269.740.000,- ;
12. Tata Kelola Manajemen Kelangsungan Keamanan Informasi dengan total blokir sebesar Rp224.145.000,- ;
13. Laporan Realisasi/Daya Serap Keuangan dengan total blokir sebesar Rp175.933.000,- ;
14. Penyelenggaraan Forum Satu Data Perhubungan dengan total blokir sebesar Rp89.114.000,- ;
15. Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri dengan total blokir sebesar Rp87.270.000,- ;
16. Tata Kelola, Perancangan, Pembangunan, Pengembangan, Pengujian, Dokumentasi dan Evaluasi Infrastruktur Teknologi Informasi dengan total blokir sebesar Rp65.344.000,- ;
17. Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Transportasi dengan total blokir sebesar Rp16.480.000,- ;
18. Rapat Koordinasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan total blokir sebesar Rp9.887.000,-.

III.5.2 Analisis Dana yang tidak terserap oleh Unit Kerja

Secara Keseluruhan realisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp56.278.079.626,- atau sebesar 92,04% dari Pagu Anggaran DIPA Rp61.142.673.000,- dengan total blokir sebesar Rp2.699.688.000,-.

Sasaran Kegiatan pertama yaitu Terlaksananya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT-Governance) yang Terencana dan Akuntabel

| | |
|--|---------------------|
| Jumlah Pagu Anggaran Sasaran Kegiatan | : Rp3.468.376.000,- |
| Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan | : Rp2.393.092.709,- |
| Persentase Realisasi | : 69.00% |
| Realisasi Fisik | : 70% |

terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.075.283.291,- atau sebesar 31.00%. Untuk pencapaian target pelaksanaan, kegiatan yang direncanakan terlaksana sebesar 70%.

Sasaran Kegiatan kedua yaitu, **Meningkatnya Kualitas Aplikasi, Basis Data, Infrastruktur dan Sistem Keamanan (Cyber Security) TIK Kementerian Perhubungan**

Jumlah Pagu Anggaran Sasaran Kegiatan : Rp17.097.992.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan : Rp15.888.442.120,-

Persentase Realisasi : 92.93%

Realisasi Fisik : 95%

terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.209.549.880,- atau sebesar 7.07%. Untuk pencapaian target pelaksanaan, kegiatan yang direncanakan sudah terlaksana sebesar 95%.

Sasaran Kegiatan ketiga yaitu, **Peningkatan Penyediaan Aksesibilitas Satu Data dan dukungan Pelayanan TIK yang Unggul (Excelent IT Service Delivery)**

Jumlah Pagu Anggaran Sasaran Kegiatan : Rp26.041.207.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan : Rp25.025.780.972,-

Persentase realisasi : 96.10%

Realisasi Fisik : 100%

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.015.426.028,- atau sebesar 3.90%. Untuk pencapaian target pelaksanaan, kegiatan yang direncanakan terlaksana sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan keempat yaitu, **Tersedianya Sumber Daya Manusia TIK yang handal dan terciptanya budaya kerja berbasis TIK yang kondusif**

Jumlah Pagu Anggaran Sasaran Kegiatan : Rp14.535.098.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan : Rp13.046.235.040,-

Persentase Realisasi : 89.76%

Realisasi Fisik : 90%

Pada Bagian Tata Usaha, terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.488.862.960,- atau sebesar 10.24%. Untuk pencapaian target pelaksanaan, kegiatan yang direncanakan sudah terlaksana sebesar 90%.

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Pusat Data dan Teknologi Informasi telah mengupayakan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan fungsi manajemen kinerja secara taat azas melalui penerapan seluruh elemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang meliputi: penyusunan Renstra (Rencana Strategis), Renja (Rencana Kerja), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, dan Evaluasi Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan dan kekurangan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2024.

Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2024 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program dan sasaran strategis, beserta indikator kinerja.

Pusat Data dan Teknologi Informasi sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.1365 Tahun 2023 Tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024 menempatkan Pusat Data dan Teknologi Informasi pada Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Kementerian Perhubungan" dengan Indikator Kinerja "Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan". Adapun hasil dari penilaian mandiri SPBE Kementerian Perhubungan Tahun 2024 ini sebesar 4,60 dengan predikat "Memuaskan" berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis secara umum terlaksana dengan baik, antara lain:

Sasaran Kegiatan yang ke-1 (satu) yaitu "Terlaksananya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT-Governance) yang terencana dan akuntabel" yang mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja, seluruh kegiatan dilaksanakan dengan baik, dengan pencapaian melampaui target sebesar 122,67% dan 175%.

Kemudian, sasaran kegiatan yang ke-2 (Dua) yaitu "Meningkatnya Kualitas Aplikasi, Basis Data, Infrastruktur dan Sistem Keamanan (Cyber Security) TIK Kementerian Perhubungan" yang mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja dan, secara keseluruhan

kegiatan dilaksanakan dengan baik dan melampaui target dengan pencapaian rata-rata sebesar 116.48 %.

Kemudian, sasaran kegiatan yang ke-3 (Tiga) yaitu “Terlaksananya Peningkatan Penyediaan Aksesibilitas Data dan Pelayanan TIK yang Unggul (Excelent IT Service Delivery)” yang mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja, secara keseluruhan kegiatan dilaksanakan dengan baik dengan pencapaian rata-rata sebesar 100%.

Terakhir, sasaran kegiatan yang ke-4 (empat) yaitu “Tersedianya Sumber Daya Manusia TIK yang handal dan terciptanya budaya kerja yang berbasis TIK yang kondusif” yang mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja, secara keseluruhan kegiatan dilaksanakan dengan baik dengan pencapaian target sebesar 100%.

Realisasi anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi pada tahun 2024 sebesar Rp56.278.079.626,- atau mencapai 92,04% dari total pagu anggaran sebesar Rp61.142.673.000,-.

Roadmap perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan antara lain:





IV.2 Saran Tindak Lanjut

Dalam perencanaan kinerja diharapkan seluruh elemen dalam unit kerja dapat melakukan perencanaan secara berjenjang, dimulai dari pegawai/staf menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) diketahui oleh Pejabat Pengawas (Koordinator), Pejabat Pengawas menetapkan Perjanjian Kinerja kepada Pejabat Administrator (eselon III), kemudian Pejabat Administrator menetapkan Perjanjian Kinerja kepada Pejabat Tinggi Pratama (eselon II) hingga Perjanjian Kinerja kepada Pejabat Tinggi Madya yaitu Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

Perencanaan Kinerja yang dilakukan harus dapat mencerminkan kinerja masing-masing jenjang berupa output/outcome yang akan dicapai dan pelaksanaan pagu anggaran yang akuntabel pada akhir pelaksanaan perjanjian kinerja. Selain itu, masing-masing bidang/bagian di dalam unit kerja harus dapat menentukan target-target yang menjabarkan seluruh kegiatan bidang/bagian pada khususnya dan Pusat Data dan Teknologi Informasi pada umumnya, yang dapat dihitung tanpa makna bias serta dapat dievaluasi kualitas capaian pada setiap pencapaian bulannya.

Pelaporan monitoring bulanan, triwulan dan semesteran dapat dipergunakan sebagai alat monitoring untuk menganalisa dan mengevaluasi jika terdapat target-target yang masih jauh tertinggal dalam pencapaian indikator kinerja, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah percepatan pencapaian kinerja atau alternatif solusi pencapaiannya.

Melakukan optimalisasi untuk indikator SPBE yang masih bernilai 3. Saran untuk indikator yang perlu ditingkatkan kembali diantaranya :

1. Melakukan reviu dan/evaluasi secara berkala serta melakukan perbaikan Penerapan Manajemen Perubahan sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan/evaluasi secara berkesinambungan (indikator 26).
2. Melakukan Audit Infrastruktur SPBE secara rutin dan pemeriksaannya meliputi seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dilaksanakan oleh auditor TIK Eksternal Tersertifikasi. Kemudian melakukan evaluasi terhadap hasil/temuan Audit Infrastruktur SPBE (indikator 29).
3. Melakukan Audit Aplikasi secara rutin dan pemeriksaannya sudah meliputi seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dilaksanakan oleh auditor TIK Eksternal Tersertifikasi. Kemudian melakukan evaluasi terhadap hasil/temuan Audit Aplikasi SPBE (indikator 30).

LAMPIRAN I. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024

**RENCANA KERJA TAHUNAN
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
TAHUN 2024**

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET |
|-----|--|--|----------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terlaksananya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT-Governance) yang Terencana dan Akuntabel | 1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan | Nilai | 3,75 |
| | | 2. Jumlah Dokumen Rencana dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Dokumen | 4 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Aplikasi, Basis Data, Infrastruktur dan Sistem Keamanan (Cyber Security) TIK Kementerian Perhubungan | 3. Persentase Kehandalan Sistem Informasi | Persen | 98 |
| | | 4. Jumlah Sistem Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, diintegrasikan dan dipelihara | Aplikasi | 65 |
| | | 5. Jumlah Pengujian Cyber Security terhadap Sistem Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Laporan | 2 |
| 3 | Peningkatan Penyediaan Aksesibilitas Satu Data dan dukungan Pelayanan TIK yang Unggul (Excellent IT Service Delivery) | 6. Jumlah Pengelolaan Data TIK yang terintegrasi dalam Satu Data Perhubungan | Dokumen | 13 |
| | | 7. Jumlah Layanan Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Laporan | 37 |
| 4 | Tersedianya Sumber Daya Manusia TIK yang Handal dan terciptanya Budaya Kerja Berbasis TK yang Kondusif | 8. Jumlah Dokumen Rencana Program Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan BMN dan Evaluasi Pusedar | Dokumen | 27 |
| | | 9. Jumlah Kegiatan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Jabatan Fungsional | Kegiatan | 6 |

JAKARTA, 05 DESEMBER 2023
KEPALA PUSAT DATA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI


RAYMONDIVAN, H.A.S., S.T.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19671213 198603 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raymond Ivan, H.A.S
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Novie Riyanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Maratua, 6 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data dan Teknologi
Informasi


NOVIE RIYANTO


RAYMOND IVAN, H.A.S.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|--|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Terlaksananya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (<i>IT-Governance</i>) yang Terencana dan Akuntabel | 1. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan | Nilai | 3,75 |
| | | 2. Jumlah Dokumen Rencana dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Dokumen | 4 |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Aplikasi, Basis Data, Infrastruktur dan Sistem Keamanan (<i>Cyber Security</i>) TIK Kementerian Perhubungan | 3. Persentase Kehandalan Sistem Informasi | Persen | 98 |
| | | 4. Jumlah Sistem Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, diintegrasikan dan dipelihara | Aplikasi | 65 |
| | | 5. Jumlah Pengujian Cyber Security terhadap Sistem Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Laporan | 2 |
| 3. | Peningkatan Penyediaan Aksesibilitas Satu Data dan dukungan Pelayanan TIK yang Unggul (<i>Excelent IT Service Delivery</i>) | 6. Jumlah Pengelolaan Data TIK yang terintegrasi dalam Satu Data Perhubungan | Dokumen | 13 |
| | | 7. Jumlah Layanan Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Laporan | 37 |
| 4. | Tersedianya Sumber Daya Manusia TIK yang handal dan terciptanya | 8. Jumlah Dokumen Rencana Program Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan BMN dan Evaluasi Pusdatin | Dokumen | 27 |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|--|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | budaya kerja berbasis TIK yang kondusif | 9. Jumlah Kegiatan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Jabatan Fungsional | Kegiatan | 6 |

Kegiatan

| | | |
|--|-----|------------------|
| 1. Legislasi Dan Litigasi | Rp. | 3.376.713.000,- |
| 2. Pengelolaan Organisasi Dan Sumber Daya Manusia | Rp. | 2.779.301.000,- |
| 3. Pengelolaan Sistem Informasi Dan Teknologi | Rp. | 17.861.416.000,- |
| 4. Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Publik | Rp. | 3.357.026.000,- |
| 5. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, Brn Dan Umum | Rp. | 36.205.848.000,- |

Anggaran

Disetujui,

Sekretaris Jenderal

Maratua, 6 Januari 2024

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi



NOVIE RIYANTO



RAYMOND VAN H.A.S.

LAMPIRAN III. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

| SASARAN KEGIATAN | No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET DAN REALISASI KINERJA 2024 | | Kinerja (%) |
|---|----|--|----------|-----------------------------------|---------|-------------|
| | | | | Target | Capaian | |
| Terlaksananya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (<i>IT-Governance</i>) yang terencana dan akuntabel | 1. | Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan | Nilai | 3.75 | 4.60 | 122.67 |
| | 2. | Jumlah Dokumen Rencana dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Dokumen | 4 | 7 | 175 |
| Meningkatnya Kualitas Aplikasi, Basis Data, Infrastruktur dan Sistem Keamanan (<i>Cyber Security</i>) TIK Kementerian Perhubungan | 3. | Persentase Keandalan Sistem Informasi | Persen | 98 | 99.04 | 101.06 |
| | 4. | Jumlah Sistem Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, diintegrasikan dan dipelihara | Aplikasi | 65 | 64 | 98.46 |
| | 5. | Jumlah Pengujian Cyber Security terhadap Sistem Aplikasi dan Infrastruktur TIK | Laporan | 2 | 3 | 150 |
| Peningkatan Penyediaan Aksesibilitas Satu Data dan dukungan pelayanan TIK yang Unggul (<i>Excelent IT Service Delivery</i>) | 6. | Jumlah Pengelolaan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dalam Satu Data Perhubungan | Dokumen | 13 | 13 | 100 |
| | 7. | Jumlah Layanan Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi | Laporan | 37 | 36 | 97,30 |

| | | | | | | |
|--|----|---|----------|----|----|-----|
| Tersedianya Sumber Daya Manusia TIK yang handal dan terciptanya budaya kerja berbasis TIK yang kondusif | 8. | Jumlah Dokumen Rencana Program Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan BMN dan Evaluasi Pustikomhub | Dokumen | 27 | 27 | 100 |
| | 9. | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Jabatan Fungsional | Kegiatan | 6 | 6 | 100 |

LAMPIRAN IV. Laporan Realisasi Anggaran s.d. Bulan Desember 2024

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DI PA TAHUN 2024

(dalam rupiah)

UNTUK BULAN : DESEMBER

DEPARTEMEN LEMBAGA : PERHUBUNGAN (22)
 UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL (01)
 WILAYAH/PROVINSI : DKI JAKARTA (01)
 KANTOR : PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI (412/10)

| KEGIATAN/MAK | URAIAN | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA | | | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | JUMLAH YANG LULU | BULAN INI | JUMLAH S/D BULAN INI | | |
| 01 | DKI JAKARTA | | | | | | | |
| 412710 | PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERHUBUNGAN | 63.691.328.000 | 61.142.673.000 | 39.764.334.774 | 18.589.216.067 | 68.353.550.841 | 92,17 | 4.789.122.159 |
| 022.01.IWA | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | 63.691.328.000 | 61.142.673.000 | 39.764.334.774 | 18.589.216.067 | 68.353.550.841 | 92,17 | 4.789.122.159 |
| 1933 | LEGISLASI DAN LIGITASI | 3.376.713.000 | 3.173.912.000 | 2.224.866.620 | 844.044.989 | 3.068.911.009 | 96,89 | 105.000.991 |
| AFA | Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria | 3.376.713.000 | 3.173.912.000 | 2.224.866.620 | 844.044.989 | 3.068.911.009 | 96,89 | 105.000.991 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 15.000.000 | 4.388.000 | 4.387.312 | 844.044.989 | 4.387.312 | 99,98 | 688 |
| 522131 | Belanja Jasa Konsultansi | 1.909.560.000 | 2.832.652.000 | 1.863.606.708 | - | 2.727.651.697 | 96,29 | 105.000.303 |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | 7.200.000 | - | - | - | - | - | - |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 213.968.000 | 338.612.000 | 338.612.000 | - | 338.612.000 | - | - |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 111.024.000 | - | - | - | - | - | - |
| 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 1.119.941.000 | - | - | - | - | - | - |
| 1933 | PERKELOLAAN ORGANISASI DAN SDM | 2.890.325.000 | 1.438.387.000 | 85.187.392 | 1.007.634.900 | 1.062.792.292 | 74,04 | 372.574.708 |
| EBA | Layanan Dukung Manajemen Internal | 2.890.325.000 | 1.438.387.000 | 85.187.392 | 1.007.634.900 | 1.062.792.292 | 74,04 | 372.574.708 |
| 521211 | Belanja Bahan | 195.560.000 | - | - | - | - | - | - |
| 521219 | Belanja Non Operasional Lainnya | 115.948.000 | - | - | 10.600.000 | 10.600.000 | - | 1.200.000 |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | 17.600.000 | 12.000.000 | - | 710.000.000 | 710.000.000 | - | - |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 483.990.000 | 73.133.000 | 55.157.392 | 89.490.000 | 55.157.392 | 73,42 | 19.965.608 |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10.800.000 | 19.600.000 | - | 197.344.900 | 89.490.000 | - | 18.600.000 |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 111.024.000 | 95.000.000 | - | - | - | - | 5.510.000 |
| 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 1.559.798.000 | 437.374.000 | - | - | - | - | 240.028.100 |
| 524211 | Belanja Perjalanan Dinas - Luar Negeri | 142.605.000 | 87.270.000 | - | - | - | - | 87.270.000 |
| 1939 | PERKELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI | 17.851.416.000 | 18.514.473.000 | 7.695.430.842 | 8.947.917.884 | 16.643.348.828 | 89,89 | 1.871.124.174 |
| CAN | Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7.168.001.000 | 8.199.000.000 | - | 8.199.000.000 | 8.199.000.000 | 100,00 | 9.000 |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.168.001.000 | 8.199.000.000 | - | 8.199.000.000 | 8.199.000.000 | - | 9.000 |

| KATEGORI/MAK | URAIAN | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA | | | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | JUMLAH S/D BULAN YANG LALU | BULAN INI | JUMLAH S/D BULAN INI | | |
| CBT | Proses dan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | 800.000.000 | 1.093.324.000 | 372.932.240 | 718.602.384 | 1.092.534.624 | 99,93 | 708.366 |
| 521131 | Belanja Jasa Konsultansi | 800.000.000 | 372.932.250 | 372.932.250 | 718.602.384 | 719.602.384 | 100,00 | 1.750 |
| 521111 | Belanja Modal Perbaikan dan Mesin | - | 720.390.000 | - | - | - | 99,89 | 707.616 |
| EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 7.842.416.000 | 4.138.482.000 | 2.230.782.892 | 239.074.000 | 2.470.769.892 | 99,99 | 1.608.726.108 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 1.694.870.000 | 908.300.000 | 770.950.000 | 49.140.000 | 820.090.000 | - | 66.210.000 |
| 522131 | Belanja Jasa Konsultansi | 526.473.000 | - | 32.700.000 | - | 32.700.000 | - | 23.100.000 |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | 88.000.000 | 55.800.000 | 72.385.072 | 4.720.000 | 77.105.072 | 36,16 | 127.644.928 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.308.802.000 | 200.230.000 | 11.980.000 | 109.114.000 | 16.700.000 | 92,47 | 1.300.000 |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | - | 18.060.000 | - | - | - | 51,83 | 511.788.200 |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 209.712.000 | 1.062.457.000 | 364.554.800 | 347.752.020 | 712.306.820 | 40,36 | 513.970.980 |
| 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 3.244.558.000 | 961.723.000 | 611.469.335 | 18.971.645 | 830.440.980 | 80,31 | 402.450.565 |
| 538111 | Belanja Modal Lainnya | - | 18.972.000 | 18.971.645 | - | 18.971.645 | 100,00 | 356 |
| FAB | Sistem Informasi Pemerintahan | 2.860.000.000 | 12.782.668.000 | 5.091.716.880 | 7.469.241.500 | 12.561.087.380 | 99,42 | 201.609.700 |
| 522131 | Belanja Jasa Konsultansi | - | 400.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 400.000.000 | - | - |
| 538111 | Belanja Modal Lainnya | 2.860.000.000 | 12.382.668.000 | 4.891.716.880 | 7.269.241.500 | 12.161.087.380 | - | 201.609.700 |
| 1941 | PEMBELAJAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK | 3.387.026.000 | 4.576.126.000 | 2.972.852.070 | 1.247.150.350 | 4.219.982.420 | 92,24 | 365.143.580 |
| AEF | Sosialisasi dan Dikemas | 1.180.928.000 | 2.478.974.000 | 1.643.308.110 | 787.137.360 | 2.428.446.440 | - | 49.468.540 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 402.808.000 | 99.787.360 | 301.237.350 | 400.999.710 | - | 1.608.290 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 605.240.000 | 1.563.191.000 | 1.286.811.000 | 298.480.000 | 1.580.291.000 | - | 2.900.000 |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | 108.800.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | - | 42.000.000 | - | - |
| 522191 | Belanja Jasa Lainnya | - | 99.597.000 | 49.998.730 | 37.740.000 | 87.739.730 | 88,09 | 11.660.290 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 66.782.000 | 43.444.000 | 29.630.000 | 64.074.000 | 95,95 | 2.708.000 |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 21.411.000 | 264.736.000 | 120.294.000 | 134.050.000 | 254.344.000 | - | 30.392.000 |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 257.675.000 | - | - | - | - | - | - |
| 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | - | - | - | - | - | - | - |
| BMA | Data dan Informasi Publik | 2.186.100.000 | 2.098.212.000 | 1.330.643.960 | 469.993.000 | 1.790.636.960 | 96,42 | 305.978.040 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 288.888.000 | 150.188.000 | 91.000.000 | 241.188.000 | 84,13 | 45.500.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 144.340.000 | 900.866.000 | 630.400.000 | 269.400.000 | 899.800.000 | 99,47 | 4.766.000 |
| 522151 | Belanja Jasa Konsultansi | - | 2.700.000 | 2.700.000 | - | 2.700.000 | 100,00 | - |
| 522191 | Belanja Jasa Lainnya | 72.400.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 20,00 | 4.000.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 491.024.000 | 154.834.000 | 110.492.760 | 6.125.000 | 116.617.760 | 74,81 | 38.936.240 |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | - | 635.769.000 | 351.133.000 | 97.468.000 | 448.601.000 | - | 187.198.000 |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | - | 110.805.000 | 85.630.200 | 85.630.200 | 85.630.200 | 77,21 | 25.214.800 |
| 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 1.456.336.000 | - | - | - | - | - | - |

LAMPIRAN V. Lampiran Data dukung Lainnya
V.1 Rekapitulasi Persentase Kehandalan Sistem Informasi

| Capaian Kinerja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Okt | Nov | Des |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Infrastruktur | 98,86% | 97,64% | 97,39% | 98,80% | 93,12% | 85,58% | 77,76% | 79,64% | 85,15% | 78,82% | 86,34% | 98,42% |
| Rata-rata Triwulan | | | 97,96% | | | 92,50% | | | 80,85% | | | 87,86% |
| Aplikasi | 99,54% | 97,08% | 98,77% | 94,70% | 87,79% | 92,68% | 77,76% | 86,69% | 85,15% | 84,79% | 86,36% | 98,71% |
| Rata-rata Triwulan | | | 98,46% | | | 91,72% | | | 83,20% | | | 89,95% |
| Jaringan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Rata-rata Triwulan | | | 100 % | | | 100 % | | | 100 % | | | 100 % |
| Rata-rata Triwulan | 99,47% | 98,24% | 98,81% | 97,83% | 93,64% | 92,75% | 85,17% | 88,78% | 90,10% | 87,87% | 90,90% | 99,04% |